



**PERTIMBANGAN HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN  
GAS BUMI (MIGAS) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO 36/PUU-X/2012**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Zainal Arifin  
NIM: S20192064  
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

**Ruzwani, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 1980071 1201001 1019**

**PERTIMBANGAN HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN  
GAS BUMI (MIGAS) DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NO 36/PUU-X/2012**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : jum'at  
Tanggal : 22 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 19880826 201903 1003

Sekretaris

  
Afrik Yantri, M.H.  
NIP. 199220113 202012 2010

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Rumawi, S.H.I., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۖ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ  
7:56 (الأعراف)

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* (Al-a’raf ayat 56).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur-an dan Terjemah Special For Woman, Bandung: PT Sygma Examedia ArkanLeema.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan kesempatan berjuang kepada saya untuk mencapai titik ini, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang berupa kekuatan, kesehatan, kesabaran serta kemudahan dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rakmodjo Dan Ibu Arsina yang sangat saya cinta dan sayangi, terimakasih telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mengajarkan saya bagaimana menjadi pria dewasa yang baik, berpendidikan, dan bertanggungjawab. Terimakasih sudah memberikan saya kebahagiaan, pengorbanan, kepercayaan, dan do'a yang tak pernah henti serta semua hal yang tidak dapat diuraikan dengan rangkaian kata.
2. Kepada kakak saya Asnawi yang telah mengajarkan saya menjadi seorang Pria tangguh dan mandiri. Terimakasih sudah memotivasi, membantu serta menemani saya dalam menyelesaikan studi ini.
3. Kepada seluruh keluarga besar saya yang turut mendoakan dan memberikan keyakinan untuk tetap semangat menuntut ilmu.
4. Kepada Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES 2), serta teman baik saya di kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat, serta kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa kabar baik bagi umat Islam. Penyelesaian skripsi ini menjadi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Hasan Basri, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat. S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan waktunya, arahan, masukan dan bimbingan dalam proses kelancaran skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis menjadi amal jariah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitasnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Jember, 13 Desember 2023

Zainal Arifin  
NIM. S20192064



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Zainal arifin, 2023:** *Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/ PUU-X/2012*

**Kata kunci:** Migas, Undang-Undang dan Putusan MK

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia, Dan diterbitkanlah UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Bumi. akan tetapi UU migas menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 Terutama pasal 3 ayat (2) dan (3). adapun pokok masalahnya: Implikasi terhadap Migas sebagai Sumber Energi Dampak dari regulasi ini terlihat dalam pengelolaan migas yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga dianggap tidak adil bagi bangsa sendiri. Maka dari itu MK menguji UU migas hingga 3 kali sampai bersifat final pada Putusan No 36/PUU-X/2012. dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi Sudah melakukan penafsiran secara mendalam atau tidak terhadap Undang-Undang Migas yang dikaitkan dengan UUD NRI 1945 Sehingga penulis tertarik untuk menulis judul ini dengan fokus masalah berikut.

Fokus penulisan skripsi ini diataranya 1). Apa hakikat pengelolaan minyak dan gas dalam hukum energi indonesia ? 2). Bagaimana Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Bumi dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi Indonesia?

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah: 1). Untuk Mengetahui Hakikat Pengelolaan Minyak Dan Gas Dalam Hukum Energi Indonesia ?. 2). Untuk mengetahui Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan hukum energi indonesia?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan dan konseptual, teknik pengumpulan bahan penulisan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai studi pustaka, seperti peraturan undnag-undang, buku, jurnal dan literatur lainnya yang relevan analisis penulisan ini dilaksanakan dengan komparasi dan evaluasi pada bahan-bahan hukum yang berkaitan dan disusun seacara sistematis.

Hasil penelitian ini yaitu 1. Hakikat pengelolaan minyak dan gas dalam hukum energi indonesia ialah Melibatkan Pemanfaatan Migas dalam penggunaannya, Dampak Migas itu sendiri, Dan Pengaturan Migas. Diamana ini semua bertujuan untuk megetahui kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Dan 2: Bahwa Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Migas dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi Indonesia, yang mana putusan MK menjadi dasar perubahan UU migas untuk menciptakan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan oleh hal ini sejalan dengan tren global menuju energi baru terbarukan yang diatur dalam UU No 30 tahun 2007 tentang energi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>1</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Bahan Hukum.....	28
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
E. Analisis Bahan Hukum.....	30
F. Tahapan Penelitian.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Hakikat Pengelolaan Minyak Dan Gas Dalam Hukum Energi Indonesia.....	34
1. Definisi minyak dan gas (migas) bumi.....	34
2. Pemanfaatan minyak dan gas (migas ) bumi.....	35
3. Dampak ( <i>Impact</i> ) Migas bagi masyarakat.....	35
4. Pengaturan pengelolaan migas.....	37
5. Hakikat Pengelolaan migas dalam hukum energi indonesia.....	44
B. Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas (Migas) Dalam Putusan MK Nomor 36/Puu-X/2012 Dengan Hukum Energi Indonesia.....	48

	1. Analisis putusan mk nomor 36/PUU-X/2012.....	49
	2. Energi nasional. ....	65
	3. Relevansi putusan MK dengan hukum energi indonesia.....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran. ....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>83</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.....	17
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan Gas Bumi (Migas) saat ini memegang peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia. Tidak hanya sebagai pilar utama penghasil devisa negara, tetapi juga berperan kunci dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Dampak positifnya sangat terasa pada perekonomian nasional, menjadikan Migas sebagai komponen yang sangat vital dalam pembangunan negara. Indonesia, sebagai negara berkembang, membutuhkan investasi asing, terutama dari perusahaan di sektor Migas.<sup>2</sup> Namun, dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan asing tidak merampas kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, khususnya dalam sektor Migas. Prinsip dasar penguasaan negara terhadap kekayaan sumber daya Migas adalah untuk mencapai sebesar-besarnya manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Migas Merupakan salah satu bentuk energi yang sangat vital dan berpengaruh dalam perkembangan suatu negara diseluruh dunia. Energi ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan dinamika politik masing-masing Negara yang ada didunia. Sampai saat ini masih sulit digantikan oleh bentuk energi lain seperti gas bumi, batubara dan nuklir. Migas memiliki peran yang signifikan, bagi

---

<sup>2</sup> M. Ilham F Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jakarta Timur, Volume 4, No 2*, (Agustus 2015)1

<sup>3</sup> Nur Afifah, "Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo", *Volume 3 No 2* (Agustus 2020) : 2.

negara-negara maju dan utamanya negara berkembang yang sangat dibutuhkannya karena kenapa ialah karena harganya yang terjaungkau dan mudah didapat. Tanpa migas bumi mereka tidak akan optimal dalam menjalankan industri, oleh karena itu, migas menjadi barang strategis baik bagi negara maju ataupun berkembang produsen minyak.<sup>4</sup>

Migas sangat berperan penting dalam perekonomian di negara-negara maju dan merupakan sumber pemasuk penting bagi negara produsen minyak. Kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi migas. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan alamnya, memiliki kekayaan migas yang menjadi salah satu aset penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Migas memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan energi, mendukung industri, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan, sejarah pengelolaan migas di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan hukum. Periode awal pengelolaan migas terjadi pada zaman kolonial Belanda. Penemuan minyak pertama pada tahun 1885 di Sumatera Utara menjadi awal mula eksploitasi migas di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing mendapatkan hak konsesi atas wilayah produksi dan mengendalikan operasi migas. Periode ini mencerminkan dominasi asing dalam ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya migas, dengan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan asing daripada bagi negara dan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Teguh Pramudji .M, “Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas Terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas”. Jakarta: (Desember 2016)

<sup>5</sup> Lilik Rahmawati, “Pengelolaan Sumber Daya Migas Prespektif Islam”, *Al-Qanun*, Vol.17,No.1,Juni (2017),111

Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia mengambil langkah untuk mengelola sumber daya migas secara mandiri. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa di berbagai cabang produksi migas harus dikuasai oleh negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Hal ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang pertambangan, termasuk pengelolaan migas.<sup>6</sup> Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dan pemanfaatan optimal sumber daya migas masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk aspek teknis, ekonomi, dan politik. Pada tahun 1960, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 44 tentang Pertambangan Migas, yang memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya migas. Meski demikian, kepemilikan asing masih memainkan peran besar dalam sektor migas, dan model kerjasama kontrak karya menjadi populer pada periode ini. Selanjutnya, pada tahun 1971, pemerintah membentuk Perusahaan Pertambangan Migas atau yang dikenal sebagai Pertamina sebagai wujud nasionalisasi industri migas. Langkah ini sekaligus membuka peluang kerjasama dengan perusahaan asing.<sup>7</sup>

Perombaan besar-besaran dalam pengelolaan migas terjadi pada tahun 2001 dengan bersamaan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (migas) Bumi alasan dibentuknya uu ini ialah sebagai salah satu desakan desakan internasional melalui *memorandum of economic and finace policies letter of intent IMF* tanggal 20 januari 2000 ialah mengenai

---

<sup>6</sup> Siti Sarah Astutik, “Politik Hukum Ketentua Pidana Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapind”, Lex Renaissance No. 1 Vol. 6 (Januari 2021):82-83

<sup>7</sup> Siti Sarah Astutik, “Politik Hukum Ketentua Pidana Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapindo”, Lex Renaissance No. 1 Vol. 6 (Januari 2021):82-83

monopoli penyelenggaraan industri migas yang pada saat itu ditunding sebagai penyebab inefisiensi dan korupsi yang majarela saat itu dan alasan dengan terbentunya UU adalah untuk mengakomodir tekanan asing dan bahkan kepentingan asing. Sehingga monopoli pengelolaan Migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (UU Migas). Undang-undang ini di arahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas, memastikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi negara dan masyarakat, serta melindungi lingkungan. Meskipun telah mengalami perubahan dalam regulasi dan strategi, pengelolaan migas di Indonesia sendiri masih banyak sejumlah tantangan yang harus diperbaiki terutama segi SDMnya.<sup>8</sup>

Akan tetapi sebelum UU Migas diterbitkan sudah banyak dari kalangan Masyarakat yang kurang sependapat dengan UU migas tersebut tapi tetap saja disahkan setelah diterbitkan UU Migas tersebut banyak dari kalangan Masyarakat dan ormas-ormas dan organisasi yang menolak uu migas migas tersebut kerna beranggapan sudah tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal ayat 2 dan 3. Sampai mk menguji UU Migas tersebut sebanyak tiga kali uji materi dan terakhir Pada tahun 2012, MK mengeluarkan Putusan No. 36/PUU-X/2012 yang menurutnya memiliki dampak signifikan terhadap peraturan pengelolaan migas di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini muncul sebagai hasil dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>8</sup> H. Syaiful Bahri, "*Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*", (Yogyakarta: Total Media, 2012):69



permohonan uji materi terhadap undang-undang migas yang diajukan oleh sekelompok warga negara Indonesia.<sup>9</sup> Pada 13 november, tahun 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam pengelolaan Migas. Putusan ini muncul sebagai respon terhadap tantangan hukum yang muncul terkait dengan ketentuan dalam UU migas.<sup>10</sup>

Isu inti dalam putusan ini adalah pertentangan antara kepentingan nasional dalam pemanfaatan sumber daya Migas dan perlindungan hak-hak perusahaan lokal serta pertimbangan terhadap investasi dan stabilitas energi. Oleh karena Putusan MK ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kontroversi di kalangan akademisi, praktisi hukum, pelaku industri, serta masyarakat luas. Dalam Pertimbangan hukumnya MK mengeluarkan putusan No 36/PUU-X/2012 tentang Migas, apakah dalam putusan tersebut sudah melibatkan analisis mendalam terhadap aspek-aspek konstiusionalitas, perlindungan hak-hak, serta dampak ekonomi dan investasi terkait pengelolaan Migas. Hal ini membuka jalan bagi kajian lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum energi, dan ekonomi saling berinteraksi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang strategis dan terutama dalam putusan mk ini sudah relevan atau tidak dengan UUD 1945

---

<sup>9</sup> Miftahul Jannah, “Analisis Undang-Undang No 2 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).4-5

<sup>10</sup> Habib Ulton Asnawi, “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012”, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. (3 Desember 2016):3

dalam pasal 33 penguasaan negara atas sumber daya alam.<sup>11</sup> Dengan demikian maka Penelitian dengan **Pertimbangan Hukum Peraturan Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Bumi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012** menjadi penting dalam upaya memahami implikasi dan dampak dari keputusan tersebut terhadap kebijakan energi nasional. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek hukum dan pertimbangan yang terlibat, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum energi dan bagaimana penyelesaiannya dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dalam pengelolaan Migas di Indonesia.

### **B. Fokus kajian**

Dikarenakan luasnya permasalahan pengelolaan undang-undang migas yang terdapat di Indonesia, penulis membatasi fokus masalah pada ranah Putusan MK. Dalam konteks ini, permasalahan yang difokuskan oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apa hakikat pengelolaan Minyak dan gas (Migas) bumi dalam hukum energi indonesia?
2. Bagaimana relevansi pertimbangan Hukum pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Bumi dalam putusan MK No 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

<sup>11</sup> Zamrudin hasid, akmad noor, erwin kurniyawan, "*ekonomi sumber daya alam lensa pembangunan ekonomi*" surabaya, cipta indonesia nusantara, (2022):21

1. Mengetahui Hakikat pengelolaan Minyak dan (Migas) Bumi Menurut Hukum Energi Indonesia.
2. Mengetahui Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Migas dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi DiIndonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menyoroti manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Dalam konteks ini, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi setiap individu di bidang ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum mengenai undang-undang migas. Semoga penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam memahami ilmu hukum terkait hak kekayaan intelektual, terutama dalam konteks kajian mengenai pengelolaan undang-undang migas yang relevan dengan putusan MK No 36/PUU-X/2012.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi berupa masukan dan referensi yang tidak ternilai bagi pemerintah dalam proses perumusan UU Migas. Sementara untuk masyarakat itu sendiri, semoga penelitian dapat diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan panduan yang berguna untuk memahami regulasi-regulasi yang berkaitan dengan Minyak Dan Mas (Migas) Bumi.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan cakupan pengertian penting tentang titik-titik pokok peneliti, agar tidak timbul kesalah pemahaman pembaca tentang maksud dan tujuan terhadap istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>12</sup>

### 1. Hakikat Hukum

Pertimbangan Hukum mengacu pada proses analisis dan penilaian terhadap apakah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak perusahaan lokal. Dengan melakukan pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipertahankan, dimodifikasi, atau diubah dalam rangka mencapai kesesuaian dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Dalam konteks ini, pertimbangan hukum, adalah analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum dan faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum tertentu, dengan tujuan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Dan Keadilan.<sup>14</sup>

### 2. Peraturan Pengelolaan Migas

Merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam membahas tentang migas, yaitu uu no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas (migas) bumi, Dalam kerangka regulasi ini, hak penguasaan atas sumber daya gas bumi

<sup>12</sup> Tim Penyusun I Ain Jember, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: Iain Jember Press) Hal 45

<sup>13</sup> Damag, “Pertimbangan Hukum”, [Http://Www.Damang.Web.Id/2011/12/Tugas-Panitia-Pengadaan-Tanah-Untuk.Html](http://www.Damang.Web.Id/2011/12/Tugas-Panitia-Pengadaan-Tanah-Untuk.Html), Diakses: 10/02/2023.

<sup>14</sup> Dra. Nurlen Afriza, Ma, “Tahap-Tahap Membuat Putusan”, (12 November 2018) <https://Pa-Padang.Go.Id/Tahap-Tahap-Dalam-Membuat-Putusan/> Diakses, 11 Februari 2023.

diberikan kepada pemerintah dengan penekanan pada prioritas pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Fokus utama pemerintah adalah memastikan pasokan gas bumi sebagai bahan bakar dalam negeri. Pemberian hak penguasaan ini mencerminkan komitmen untuk mengamankan pasokan energi dalam rangka mendukung kebutuhan domestik serta menanggapi kebijakan energi nasional.<sup>15</sup>

### 3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dan memiliki kekuasaan kehakiman yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945<sup>16</sup>. Dalam konteks ini, MK harus menekankan pentingnya menjaga independensi MK sebagai penjaga konstitusi dalam sistem hukum, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK memiliki kewenangan untuk:<sup>17</sup>

- Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memutus pembubaran partai politik.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 4 Ayat (1) , (2), (3)...(10) Hal 4-10

<sup>16</sup> Bachtiar, "Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD" Jakarta : Raih Asa Sukses (2015).12

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kamis, 19 Januari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=10961>, Diakses Minggu 29/01/2023, 11:50,

- Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dan
- Memberikan putusan atas musyawarah DPR, Presiden dan/atau Wakil.

#### **F. Sistematika pembahasan.**

Sistematika penulisan menyajikan kerangka kerja dan struktur umum penelitian yang disajikan untuk memandu pembaca dalam memahami dengan baik seluruh isi penelitian ini:

Bab I : Pendahuluan, pada bagian bab pertama ini akan membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Definisi Istilah serta membahas Sistematika Pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Bab II : Kajian Pustaka, pada bab kedua ini akan menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ketiga ini akan menjelaskan terkait Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan, Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan, dan Tahap-tahap Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV : Pembahasan, pada bab ini keempat ini akan menjelaskan terkait hasil dari analisis dan berisi pembahasan terkait fokus masalah kajian, yaitu: hakikat pengelolaan minyak dan gas menurut hukum energi indonesia, relevansi Pertimbangan hukum pengelolaan pengelolaan minyak dan gas dalam putusan MK nomor 36/puu-x/2012 dalam hukum energi indonesia.

Bab V : Simpulan dan Saran-saran, pada bab kelima ini akan berisi rangkuman dari semua point-point pembahasan yang telah diuraikan pada beberapa



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian peneliti perlu melakukan penelaahan pada penelitian terdahulu dengan maksud guna memperoleh informasi yang bersangkutan-paut dengan penelitian yang akan dilakukan. Informasi ini didapat seperti dari tesis, disertasi, artikel, dan sejenisnya. Ini bertujuan untuk menilai tingkat orisinalitas dari penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>18</sup>

##### 1. Miftahul Jannah

“Judul penelitian mencakup Analisis Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan fokus penelitian pada prespektif konsep pengelolaan kepemilikan umum dalam islam. Lokasi penelitian berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2011”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Meskipun terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti, akan tetapi setiap peneliti memiliki cakupan dan fokus berbeda adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan variabel dependennya membahas UU Migas.<sup>19</sup>

Persamaa kedua penelitian ini ditemukan dalam perumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan hasil yang diharapkan. Penulisan ini mengajukan

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Uin Khas Jember, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (2021), Hlm 46.

<sup>19</sup> Miftahul Jannah, “Analisis Undang-Undang No 2 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).



pertanyaan berikut ini: 1) Bagaimana konsep yang diajarkan islam dalam pengaturan kepemilikan umum dalam hukum islam ?. 2) Bagaimana pengelolaan migas dalam UU No. 22/2001 ?. 3) Apakah UU sumber daya alam migas yang termuat dalam UU Migas sesuai dengan konsep pengelolaan kepemilikan umum dalam hukum islam?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengelolaan migas berdasarkan konsep islam, 2) Mengetahui pengelolaan migas dalam UU Migas, 3) Mengetahui perbandingan pengelolaan SDA migas dalam UU Migas dan dalam islam. Dengan fokus pada perbandingan antara konsep Islam dengan UU No.22 Tahun 2001. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam terkait sejauh mana regulasi nasional mengenai Migas sejalan dengan nilai-nilai islam, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih baik tentang pengelolaan SDA Migas di Indonesia.

2. Ahmad Fauzi

“Privasi Pengelolaan Migas Dalam Sudut Pandang Hukum Islam dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018”.<sup>20</sup>

Metode yang dipakai penelitian ini adalah studi pustaka. Dengan mengandalkan beberapa literatur yang relevan terkait isu hukum yang sedang diselediki. Seperti pada privatisasi pengelolaan migas dalam ekonomi islam.

Letak perbedaan kedua penelitian ini terletak pada perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diharapkan peneliti. Pada perumusan masalah penelitian ini ada dua yaitu: 1) Bagaimana hukum privatisasi pengelolaan migas

<sup>20</sup> Ahmad Fauzi, “Privasi Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

prespektif hukum islam dan UU Migas?, 2) Apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum islam dan UU migas dalam konteks kepemilikan migas serta hak pengelolaannya?. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hukum islam tidak mendukung penjualan sebagian migas sementara UU migas memperbolehkan privatisasi atau menjual sebagian migas.

### 3. Jefri Daniel Samosir

Penelitian berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi” yang dilakukan di Universitas Bengkulu tahun 2014. Penulis menerapkan metode pendekatan historis untuk memahami perkembangan dasar hukum yang berkaitan. Disisi lain pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji terutama tentang hukum migas.<sup>21</sup>

Perbedaan kedua penelitian terletak pada perumusan masalah, tujuan dan hasilnya dari peneliti. Penulisan ini menggambarkan sejarah perubahan dalam pengaturan pengelolaan migas di Indonesia yang telah melalui empat tahap signifikan. Dilihat dari proses Sejarah peraturan tersebut mencakup beberapa tahapan pertama pada zaman Indische Mijnwet 1899, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas Undang-Undang Migas Perubahan-perubahan ini diindikasikan oleh ketidak mampuan regulasi yang ada untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan dalam industri migas.

<sup>21</sup> Jefri Daniel Samosir, “Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran Dan Fungsi Badan Khusus Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi”( Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri migas cenderung mengoptimalkan keuntungan secara global tanpa mempertimbangkan prinsip yang diamatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwasanya sumber daya alam yang ada dinegara kita ini, termasuk migas, seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan merinci perubahan regulasi sepanjang sejarah, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang evolusi hukum yang mempengaruhi pengelolaan migas di Indonesia Implikasi ketidakmampuan regulasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional ini menjadi bagian penting dalam konteks penelitian ini, dan diharapkan memberikan kontribusi untuk perdebatan dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam migas di Indonesia.

#### 4. Dandi Dinasti

Penelitian ini, berjudul “Analisis Yuridis Peraturan Presiden No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012,” dalam penulisan ini membahas dampak dan implementasi Peraturan Presiden No 9 Tahun 2013 dengan kaitanya tentang pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Fokus penelitian ini dipandu oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang memengaruhi kerangka regulasi di sektor migas. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini menganalisis bagaimana Peraturan Presiden No 9 Tahun 2013 menjawab atau mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi, serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang

mendalam tentang dinamika regulasi dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam strategis. Dengan mengidentifikasi perubahan dan penyesuaian yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi yang lebih pada pemahaman baik dan transformasi hukum dalam sektor migas di Indonesia. Letak perbedaan dengan penelitian ini sama peneliti yang akan dilakukan terletak pada perumusan masalahnya.

Hasil penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara kebijakan eksekutif, dasar hukum yang ada, dan respons terhadap putusan MK tentang sektor migas di Indonesia. Melalui interpretasi dan penerapan kewenangan yang sesuai, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur pembentukan SKK sebagai respons terhadap dinamika dalam regulasi migas pasca-putusan MK.

#### 5. M. Ali Mustofa

Artikel ini, yang berjudul “Dibubarkannya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012”. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dan fokus analisisnya ialah norma-norma yang ada dalam hukum positif yang digunakan. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menggali pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum yang terkait dengan isu yang diteliti.

Perbedaan yang signifikan antara keduanya terletak pada perumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian. Hasil dari penulisan ini

keselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan norma konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 terutama pasal 33. Milihat hubungan harmonis antara Undang-Undang Migas dan prinsip-prinsip konstitusional, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kewenangan negara terhadap pentingnya alam di Indonesia harus dijaga.

**Tabel 1**  
**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahul Jannah, 2011	Tinjauan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Ditinjau Dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum Dalam Islam	Mengkaji tentang pengelolaan migas Sama penelitian kualitatif normatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan	Dalam penelitian sebelumnya, peneliti berfokus pada pengaturan pengelolaan migas berdasarkan kepemilikan umum dalam Islam dan Undang-Undang migas. Sumber data dalam penelitian sebelumnya terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dan data yang telah ada. Teori yang diterapkan dalam penelitian sebelumnya adalah teori pengelolaan kepemilikan umum.
2.	Ahmad Fauzi	Privatisasi Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Sudut Pandang Hukum Islam Dan Undang-Undang No 22	Mengkaji tentang pengelolaan migas Menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan	Pada penelitian terdahulu, peneliti memfokuskan tentang privatisasi pengelolaan migas berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang migas Sumber data dalam

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.		penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder Analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan deduktif dan komparatif
3.	Jeftri Daniel Samosir, 2014	“Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran Dan Fungsi Badan Khusus Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi”	Mengkaji tentang pengelolaan migas Menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan historis dan perundang-undangan	Pada penelitian terdahulu, peneliti memfokuskan pada perubahan pengaturan peran dan fungsional badan pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau bp migas berdasarkan UU migas
4.	Asia Atriani, 2018	“Analisis yuridis terhadap terbentuknya peraturan presiden No 9 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha usaha hulu minyak dan gas bumi pasca putusan mahkamah konstitusi No. 36/PUU-X/2012”	Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah pengelolaan migas dan putusan MK No 36/PUUX/2012	Pada penelitian terdahulu, peneliti memfokuskan pada pertimbangan Presiden membentuk Satuan Kerja Khusus KKS melalui Peraturan Presiden menjadi solusi yang tepat untuk menindaklanjuti Putusan MK No. 36/PUU-X/2012
5.	Siti Sarah	Politik Hukum	Menggunakan	Pada penelitan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Astuti, 2019	Ketentuan Pidana Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapindo).	metode penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan perundang-undangan Sumber data yang digunakan adalah data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier	terdahulu, peneliti memfokuskan pada politik hukum ketentuan pidana atas Undang-Undang migas, dan dampak dari lumpur lapindo

Dari kelima tinjauan studi sebelumnya yang telah diuraikan, tidak ada yang secara khusus membahas pengelolaan Undang-Undang Migas dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti aspek legalitas dalam industri pertambangan di berbagai lokasi serta masalah kepemilikan secara umum. Di sisi lain, penulis lebih memusatkan perhatian pada regulasi pengelolaan Undang-Undang Migas yang relevan dengan Putusan MK, serta sejauh mana keselarasan hukum energi dengan putusan tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Metode yang pakai oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif didasarkan pada analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif sendiri lebih fokus pada aspek perundang-undangan dan norma hukum yang digunakan, dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan skripsi-skripsi yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya, baik dalam

hal objek penelitian maupun dalam metodologi yang pakai dalam masing-masing studi review sebelumnya, meskipun ada beberapa persamaan dalam analisisnya.

## B. Kajian Teori

### 1. Norma Hukum

Masyarakat dalam mengatur kehidupannya terdapat banyak norma yang berpengaruh pada kebiasaan berperilaku ataupun tindakan di antaranya ialah Norma Agama, Norma Adat, Norma Moral, Dan Norma Hukum, Norma Hukum merupakan kebijakan negara harus dipatuhi Masyarakat dalam sebuah Negara.

Norma hukum bersifat *heteronom* artinya adanya Norma Hukum asalnya dari luar diri seseorang, sedangkan norma lain bersifat *otonom* yang berasal dari sifat seseorang. Norma Hukum erat kaitannya dengan sanksi pidana juga pemaksaan Jasmani, Sedang Norma (Agama, Adat, Moral.Dll) tidak ada kaitannya dengan sanksi-sanksi tersebut. Norma Hukum terkait sanksi pidana dan pemaksaan jasmani dilakukan aparat negara dari kepolisian, kejakasaan, dan kehakiman dll. berbeda dengan Norma Hukum Norma Agama, Adat, Moral) pelanggaran norma berasal dari diri sendiri.<sup>22</sup>

kemudian persamaan macam-macam norma tersebut ialah sebagai pedoman masyarakat dalam bertindak berdasar pada norma yang berada di atasnya (lebih tinggi). Berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi sampai seterusnya hingga pada norma dasar atau grundnorm (dasar berlakunya norma hukum). Macam-macam norma hukum tersebut berbentuk hierarki yang bertingkat. Di Indonesia ada beberapa struktur norma hukum, sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>22</sup> Benny Lubiantara, “Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Hulu Migas Dan Ketahanan Energi”, Jakarta September (2017): 16



- a) . Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
- b) . Batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan konvensi ketatanegaraan
- c) . perundang-undangan
- d) . Secara hierarki dari peraturan pemerintah sampai pada keputusan Bupati/Walikota.

Dalam konteks Indonesia, pondasi hukum negara dibuat atas tiga elemen utama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasi konstitusi, ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan prinsip-prinsip hukum dasar tak tertulis yang dikenal sebagai konvensi ketatanegaraan. Penulisan ini akan mengeksplorasi peran dan interaksi ketiga elemen ini sebagai landasan hukum utama dalam membentuk dan mengatur sistem kenegaraan Indonesia. Dengan memahami dinamika antara UUD 1945, ketetapan MPR, dan konvensi ketatanegaraan, penelitian ini bermaksud untuk memberikan wawasan mendalam terhadap struktur hukum negara Indonesia dan dampaknya terhadap pemerintahan dan kebijakan nasional. Aturan dasar tersebut dijadikan tumpuan guna pembuatan undang-undang dan peraturan lain yang tingkatnya lebih rendah.

## 2. Hak Menguasai Oleh Negara

Penguasaan negara terhadap migas mengandung makna bahwa negara memiliki wewenang dan kekuasaan penuh untuk menguasai serta mengelola semua sumber daya alam tersebut. Dasar konstitusional untuk hak penguasaan negara sudah dikemukakan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini secara tegas menetapkan bahwa negara memiliki hak penuh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Penggunaan hak penguasaan negara, sebagaimana diamanatkan oleh

Konstitusi, diarahkan untuk memakmurkan Rakyatnya. Dengan demikian, prinsip ini menjadi dasar hukum yang mengatur pengelolaan migas di Indonesia. Penelitian ini akan menjelajahi implikasi dan implementasi hak penguasaan negara atas migas, dengan menitikberatkan pada bagaimana konsep ini diwujudkan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat perdebatan tentang pengertian hak penguasaan negara atau hak menguasai negara. Selama 60 tahun Indonesia Merdeka, penafsiran Pasal 33 ini masih belum seragam.<sup>23</sup>

Terdapat dua teori kekuasaan negara di antaranya. Pertama, Teori Kedaulatan (Van Vollenhoven): Menurut teori ini, negara adalah organisasi yang mengemban kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kekuasaan negara terkait dengan konsep kedaulatan (*sovereignty*) dan memberi negara kewenangan untuk membuat peraturan hukum. Kedua, Teori Kontrak Sosial (J.J. Rousseau): Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari perjanjian masyarakat (*contract social*). Kekuasaan negara muncul dari kesepakatan bersama yang melindungi kekuasaan bersama dan hak-hak individu. Namun, kekuasaan negara tidak bersifat tanpa batas dan terikat oleh beberapa prinsip hukum seperti hukum alam, hukum Tuhannya, dan hukum universal yang berlaku bagi semua bangsa (*leges imperi*).

<sup>23</sup> Dr.H Syaiful Bakhri, “*Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*” .(Yogyakarta:Total Media,2012):95

Dalam konteks ini, hak penguasaan negara atas alamnya diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada negara oleh rakyat, Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan memelihara pengelolaan alam secara intensif, menyoroti dimensi kewajiban negara untuk memberikan dukungan dan upaya nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, kewajiban negara tidak hanya sebatas perlindungan hak-hak individu, tetapi juga mencakup peran aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan dan kemakmuran seluruh masyarakat, Melindungi Hak-hak Rakyat dan Mencegah Penyalahgunaan, maksudnya ialah Negara harus mencegah tindakan-tindakan yang dapat merampas hak-hak rakyat terhadap kekayaan alam. Dalam konteks perusahaan migas, teori hak menguasai oleh negara digunakan untuk memahami bahwa negara bertindak sebagai pengelola yang menjaga kepentingan rakyat dalam memanfaatkan alamnya, dengan maksud menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya untuk semata-mata seluruh rakyat.<sup>24</sup>

### 3. Mahkamah Konstitusi

MK merupakan satu diantara yang kekuasaan kehakiman yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam UUD1945.<sup>25</sup> Mahkamah konstitusi dipandang dari segi kelembagaan, MK memiliki peran kritis dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang bertindak sebagai *Court of Law*, MK memiliki fungsi utama untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang dan produk hukum lainnya dalam kapasitasnya sebagai pengawas konsititusalitas.

---

<sup>24</sup> Benny Lubiantara. “Paradigma Baru Pengelolaan Sektor Hulu Migas Dan Ketahan Energi”, (Jakarta 2017). 21.

<sup>25</sup> Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Vol.1, No.1,(November 2012): 12

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai *Court of Justice*, dengan tugas utama menegakkan hukum dan keadilan.

MK berperan penting dalam menjaga konsitutionalitas semua undang-undang sebagai hasil produk hukum yang mengikatnya secara umum. Fungsi MK sebagai lembaga pengawas konsitutionalitas memberikan landasan hukum untuk menilai kesesuaian undang-undang dan prinsip-prinsip yang terkait dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini akan mengkaji peran MK dalam melaksanakan ujian materi serta dampaknya terhadap sistem hukum dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. MK itu sendiri berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang 1945.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia diberikan empat wewenang utama. Keempat wewenang tersebut mencakup.

- a. MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap kesesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945
- b. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang terkait dengan kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD RI 1945.
- c. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam perkara pembubaran partai politik, memberikan landasan hukum terkait ketentuan pembubaran partai politik.

<sup>26</sup> Tody Sasmitha, "*Haryo Budhiawan Dan Sukaryadi, Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*", (Yogyakarta: Februari 2019 ):6

- d. MK memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa atau perselisihan terkait dengan hasil pemilihan umum, memastikan keberlanjutan proses demokratis dan keabsahan hasil pemilihan.

Menurut kalsen, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*lex superior*) dapat dilihat dari dua sudut pandang: (1) sudut sistem norma yang berlaku dan (2) sudut struktur kelembagaan negara sebagai diatur dalam konstitusi. Maksud dari sudut pandang yang pertama, konsep konstitusi supremasi<sup>27</sup> konstitusi berimplikasi bahwa jika hukum norma hukum yang lebih rendah dari pada konstitusi bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi maka konstitusi dapat merenggang norma hukum tersebut. Sedangkan sudut pandang yang kedua konsep supremasi konstitusi bertalian dengan struktur dan hieraki kelembagaan organ-organ suatu negara dimana badan atau lembaga negara yang membuat undang-undang hieraki<sup>28</sup> berkedudukan lebih rendah dari pada badan yang membuat konstitusi.

---

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Supremasi Konstitusi*, Adalah Di Mana Konstitusi Mempunyai Kedudukan Tertinggi Dalam Tertib Hukum Suatu Negara.

<sup>28</sup> Kbbi, *Hierakis Adalah*: Deretan Tataran Biologis Seperti Spesies, Genus, Famili, Dan Sebagainya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dibutuhkan khususnya pada penelitian hukum ini karena penggunaan metode memiliki tujuan guna memperoleh jawaban atas isu yang diangkat peneliti. Metode merupakan langkah-langkah untuk memperoleh penyelesaian juga pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>29</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif<sup>30</sup> dengan langkah yang digunakan ialah kualitatif. Penelitian ini mengungkap pendekatan yuridis normatif, yang merujuk pada penelitian hukum dan fokus pada perundang-undangan atau norma hukum yang sedang berlaku. Metode ini melibatkan proses analisis bahan hukum terkait dengan isu penelitian, dengan tujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menggali pemahaman mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang menjadi sasaran peneliti. Dengan begitu, penelitian ini membawa kontribusi dalam memperoleh pemahaman yang cermat dan komprehensif terkait dengan konteks hukum yang sedang diteliti, Istilah lain dari Penelitian yuridis normatif juga bisa disebut dengan istilah penelitian doktrinal, yakni penelitian yang mempelajari dokumen perundang-undangan juga bahan pustaka, atau Pendekatan hukum guna mendapatkan informasi tentang informasi faktual dan bisa diselidiki untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian hukum.

---

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

<sup>30</sup> Rumawi, Udiyono Basuki, Melisa Towadi, dan Supianto, “Parate Executie Dalam Findusia Menurut Ratio Deciendi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 19 No 3, (September 2022) 558

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan dalam proses analisisnya. Di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), di mana peneliti memfokuskan pada pemahaman dan interpretasi hukum melalui tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan, yang memungkinkan perbandingan antara pendapat, norma, atau prinsip hukum dari beberapa sumber atau sistem hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan untuk memahami dan mengartikan konsep-konsep hukum yang mendasari isu penelitian. Integrasi ketiga pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang holistik untuk mendekati permasalahan hukum yang tengah diteliti, menghasilkan analisis yang komprehensif dan multifaset.<sup>31</sup> Pada Pendekatan peraturan perundang-undangan terutama tentang migas Undang-undang migas dan UUD 1945 khususnya pasal 33 terkait dengan penguasaan Negara.<sup>32</sup> Selanjutnya pendekatan kasusnya dilakukan dengan cara memeriksa perkara-perkara yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan serta memiliki res judicata sehubungan dengan masalah. Putusan MK tentang migas terkait wewenang penguasaan oleh Negara.

Untuk pendekatan konseptual, Peneliti untuk mencari beberapa konsep-konsep terkait pengelolaan migas pada UU migas dan dari berbagai faktor permasalahan undang-undang yang berlaku, Kemudian untuk pendekatan

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm.93.

<sup>32</sup> Uud 1945 Pasal 33 Tentang Perekonomian Dan Kesejahteraan Sosial.

perbandingan peneliti membandingkan UU migas yang berlaku saat ini dengan UUD 1945.<sup>33</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Memecahkan suatu permasalahan hukum dengan jenis penelitian normatif dibutuhkan beberapa sumber bahan hukum, dalam penelitian terdapat tiga bahan hukum di antaranya ialah.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah dokumen yang memuat beberapa asas maupun norma hukum berupa aturan perundang-undangan, catatan resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Dihimpun langsung dari sumber bahan hukum yang mengikat secara hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primernya :

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas (Migas) Bumi.
- b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1)-(3) Tentang Kesejahteraan Sosial
- c) Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan penelitian.
- d) Keputusan Peradilan/MK

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merujuk pada bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terkait dengan sumber hukum primer.

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Jakarta: Kencana, 2020), 140.



Dalam konteks penelitian ini, sumber hukum sekunder berperan sebagai referensi yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sumber hukum utama. Melalui analisis sumber hukum sekunder, peneliti dapat mendapatkan pandangan, interpretasi, atau pemikiran tambahan yang mendukung dan menggambarkan makna atau konteks dari sumber hukum primer yang tengah diteliti. Dengan begitu sumber sumber hukum sekunder dapat menyokong serta memberikan keterangan lebih jelas seperti buku, jurnal, Koran, teori, majalah keterangan ahli/sarjana hukum, dan pendapat ahli hukum, terkait pengelolaan migas dalam UU migas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini bersifat tambahan dengan tujuan memberikan panduan dan bantuan dalam menjelaskan serta mendukung pemahaman terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sedangkan Sumber bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus umum, KBBI, internet, dan sumber lainnya yang relevan, digunakan sebagai referensi tambahan yang dapat memberikan konteks atau penjelasan yang mendukung penelitian ini. Penggunaan bahan hukum tersier ini diintegrasikan untuk melengkapi dan memperkaya analisis terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>34</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

Penelitian Hukum adalah bertujuan memperoleh bahan hukum. supaya memperoleh bahan hukum diperlukan tahapan atau langkah-langkah tersebut dimaknai sebagai pengumpulan bahan hukum. Proses yang dilakukan ialah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 141-169.

mengumpulan bahan hukum primer dan sekunder proses ini ialah dengan cara inventarisasi dan identifikasi sumber bahan yang dapat diakses dan digunakan oleh penulis, klasifikasikan memiliki tujuan guna berkaitan dengan masalah yang dijadikan objek penelitian.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Peneliti juga melakukan kajian dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggabungkan data dari sumber literatur dan dokumen perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Maksud dari analisis bahan hukum ini adalah mendapatkan istilah makna dari sumber hukum yang ada dalam undang-undang. Dengan langkah-langkah menganalisis secara konseptual dan menemukan permasalahan dalam aturan-aturan hukum migas. Dalam prosesnya berkaitan dengan pengelolaan sumber hukum yang tujuannya guna memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang ada dirumusan masalah penelitian. Melalui penalaran ilmiah yakni penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diangkat.

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*” (Jakarta: Kencana, 2020), 178-179.

Dalam upaya menganalisis bahan hukum, peneliti menerapkan teknik deskriptif sebagai alat untuk melukiskan atau memaparkan kejadian hukum dengan cara yang obyektif, memberikan gambaran yang jelas terkait isu hukum yang sedang diangkat. Selain itu, peneliti menggunakan teknik analisis komparatif, membandingkan langkah-langkah atau pendapat dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Langkah selanjutnya adalah evaluasi kondisi hukum, di mana penulis secara kritis menilai situasi hukum yang ada. Setelah menjalankan analisis deskriptif, komparatif, dan evaluatif, langkah akhir adalah memberikan pendapat untuk memberikan jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam dan dukungan rasional terkait dengan isu hukum yang tengah menjadi fokus penelitian.<sup>36</sup>

Analisis terhadap bahan hukum menjadi langkah kritis dalam penelitian ini, yang bertujuan memberikan ulasan berupa kritik, penentangan, dukungan, penambahan, atau komentar. Proses ini diarahkan untuk membentuk sebuah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Diaman hal tersebut disusun melalui pemikiran independen peneliti, menggunakan beberapa teori sebagai rujukan dalam mendapatkan jawaban yang relevan dalam konteks penelitian hukum.

## **F. Tahapan Penelitian**

Penting melakukan Tahap-tahapan dalam sebuah penulisan guna mendapatkan alur penelitian yang dapat dimengerti. Peneliti menjelaskan ada beberapa penelitian ini, yaitu:

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>36</sup> I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*” (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 152-155.

- 1) Menentukan asas-asas hukum. Asas-asas ini dapat diidentifikasi melalui data sosial serta data tertulis.
- 2) Menjelaskan pengertian-pengertian yang terkait dengan hukum, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap istilah-istilah kunci dalam ranah hukum.
- 3) Membentuk standar yang terdapat dalam hukum. Hal ini mencakup identifikasi dan penjelasan terhadap standar atau norma yang diatur dalam kerangka hukum.
- 4) Melakukan penyusunan terhadap kaidah-kaidah yang ada dalam hukum, dengan tujuan merinci dan mengartikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengaturan dalam suatu peraturan hukum.<sup>37</sup>

Peneliti menggunakan model analisis tertentu sebagai alat untuk merinci dan memahami berbagai aspek suatu fenomena. Melalui penerapan model analisis ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komplit dan memungkinkan perolehan informasi yang cukup untuk membentuk kesimpulan yang substansial terkait dengan subjek penelitian. Dalam konteks ini, model analisis menjadi kunci untuk memandu penelitian menuju hasil penelitian yang akurat dan informatif:

- 1) Proses penelitian ini adalah melakukan identifikasi beberapa fakta, yang mencakup perbuatan, kenyataan, dan peristiwa hukum sebagai sumber informasi untuk penelitian..
- 2) Tahap penelitian ini melibatkan pencarian secara sistematis untuk mengidentifikasi norma hukum konkret yang terkait dengan fakta hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), 70.

Pencarian ini dimaksudkan untuk mendapatkan norma hukum umum yang bersifat konkret dan relevan dalam konteks permasalahan hukum yang tengah diselidiki..

- 3) Dalam rangka penelitian ini mencakup pemeriksaan untuk meraih konsep hukum. Dalam langkah ini, fokusnya adalah mengidentifikasi perbuatan yang dilarang dengan merujuk pada indikator perilaku, menentukan tindakan yang diizinkan, dan memahami perintah yang tercantum dalam berbagai aturan undang-undang yang relevan.
- 4) Melakukan penerapan hukum melalui fakta yang terjadi dan diterapkan sesuai dengan aturan hukum.<sup>38</sup>

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan penelitian hukum ini yang bersifat preskriptif. Preskriptif itu sendiri diartikan sebagai penyajian terhadap temuan jawaban yang dihasilkan dari penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Proses argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengevaluasi keakuratan temuan penelitian serta relevansinya dengan aspek hukum, termasuk norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, dan teori hukum. Semua elemen tersebut dianalisis untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran yang terkait dengan peristiwa hukum yang sedang diselidiki.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, (2020) 70

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020, 81.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Hakikat Pengelolaan Minyak dan Gas( Migas) Bumi dalam Hukum Energi Indonesia

##### 1. Definisi Minyak dan Gas (Migas) Bumi

Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tersimpan di bawah permukaan bumi dan berbentuk cair maupun gas. Minyak dan gas bumi berada di dalam pori-pori batuan pada suatu genangan di perut bumi yang disebut *Reservoir*. Migas itu sendiri terdiri dari senyawa yang kompleks, Unsur utama adalah Atom Hidrogen (H) Dan Karbon (C), Sering Disebut Sebagai Senyawa Hidrokarbon (C<sub>x</sub>H<sub>y</sub>).<sup>40</sup>

Ciri-Ciri Minyak Dan Gas (Migas) bumi, Minyak bumi umumnya memiliki warna hitam atau coklat gelap, meskipun bisa juga berwarna kekuningan, kemerahan, atau bahkan kehijauan. Pada sumur minyak biasanya ditemukan juga gas alam yang mempunyai masa yang lebih ringan dari pada minyak bumi, sehingga biasa gas keluar lebih dulu ketimbang minyak. Istilah minyak bumi lebih benar dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain minyak bumi dalam bentuk cair juga dapat bentuk gas. Oleh sebab itu Masyarakat menyebut migas.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Djoko Siswanto, “*Migas*”, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Gedung Migas (Jakarta:12910):3

<sup>41</sup> Sukandar Rumidi, “*Geologi Minyak Dan Gas Bumi Untuk Geologis Pemula*”, Gajah Mada University Press,( Yogyakarta: 2018) 2-3

## 2. Pemanfaatan Minyak dan Gas (Migas ) Bumi

Pemanfaatan Migas sendiri cukup banyak. Pertama, Migas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan rumah tangga, industri, pembangkit listrik hingga bahan bakar transportasi. Dan Migas juga dapat dipakai sebagai pembangkit listrik. Lalu ada pula LNG yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan baku industri, LNG (*Liquified Natural Gas*) ialah yang awalnya gas lalu diubah menjadi cair untuk mempermudah penyimpanan contoh tabung LPG. Sedangkan Untuk bahan baku industri, migas bisa dimanfaatkan diantaranya pada Industri Pupuk, Tinta, Plastik, Cat, Deterjen, Pencegah Serangga, Petrokimia, Dan Sebagainya. Tak hanya itu, kini Migas juga mulai banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar transportasi. Migas juga sebagai bahan bakar transportasi mempunyai oktan lebih tinggi dan lebih bersih daripada bensin serta diesel.<sup>42</sup>

## 3. Dampak/Impact Migas Bagi Masyarakat

### a). Dampak Positif Penggunaan Minyak

- 1) Sumber Energi Utama: Minyak bumi menjadi sumber energi utama di seluruh dunia, digunakan untuk menghasilkan listrik, bahan bakar transportasi, dan sumber panas untuk industri. Penggunaan minyak sebagai sumber energi telah memberikan kemudahan akses energi bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan standar hidup.

- 2) Penciptaan Lapangan Kerja: Industri minyak bumi menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari eksplorasi dan produksi hingga distribusi dan pengeboran. Hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal dan nasional.
- 3) Pengembangan Infrastruktur: Eksploitasi minyak bumi seringkali diikuti oleh pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan industri. Ini dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi pertumbuhan wilayah.
- 4) Sumber Pendapatan Negara: Negara-negara yang memiliki sumber daya minyak bumi yang melimpah dapat memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan yang signifikan melalui pajak, royalti, dan kontrak dengan perusahaan minyak.<sup>43</sup>

b). Dampak Negatif Penggunaan Minyak

- 1) Pencemaran Lingkungan dikarenakan Proses eksploitasi, produksi, dan penggunaan minyak dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Tumpahan minyak, emisi gas rumah kaca, dan limbah industri dapat merusak ekosistem dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.
- 2) Ketergantungan pada Sumber Daya Terbatas, Ketergantungan berlebihan pada minyak bumi membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, sumber daya minyak adalah sumber daya terbatas yang dapat habis.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>43</sup> Made Adiel Pradipta, Wayan Yogi Swara. "Faktor-faktor yang mempengaruhi impor non-migas Indonesia kurun waktu tahun 1985-2012". *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2015, 4.8: 1018-1047.



- 3) Ketidaksetaraan Ekonomi. Terkadang, kekayaan minyak tidak merata terdistribusi di dalam suatu negara, dan dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat.
- 4) Ketergantungan pada Teknologi Lama. Adalah Ketergantungan berkepanjangan pada minyak bumi dapat menghambat inovasi energi dan memperlambat transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan.<sup>44</sup>

Akan tetapi semua dampak negatif penggunaan migas tergantung pada bagaimana sumber daya alam ini dikelola dan digunakan. Upaya untuk mengurangi dampak negatif dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih adalah aspek penting dari pembangunan berkelanjutan.<sup>45</sup>

#### 4. Pengaturan Pengelolaan Migas

Berdasarkan pengaturan pengelolaan migas dari Zaman-kejaman dapat bagi menjadi 3 era atau tiga kali pergantian: era kolonial belanda, awal kemerdekaan dan era industri migas modern.<sup>46</sup>

##### 1) Periode Indische Mijnwet 1889

Awal mula penemuan minyak pertama ialah di era kolonial belanda yang ditemukan oleh A.J Ziljiker pada bulan Juni 1885 yang sebelumnya memperoleh hak “konsesi”<sup>47</sup> dari sultan langkat di wilayah Telaga Said, Langkat. Penemuan

<sup>44</sup> Djoko Siswanto, “Migas”, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Gedung Migas (Jakarta:12910): 30

<sup>45</sup> Made Adiel Pradipta, Wayan Yogi Swara. “Faktor-faktor yang mempengaruhi impor non-migas Indonesia kurun waktu tahun 1985-2012”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2015, 4.8: 1018-1047.

<sup>46</sup> Mohammad Ariyon, “Studi Kebijakan Migas Di Indonesia”, *Jurnal Of Eart Energi, Engineering*, Issn: 2301 – 8097 Jurusan Teknik Perminyakan – Uir.

<sup>47</sup> KBB: Izin membuka tambang, menebang hutang dan sebagainya.

Migas ini menjadi momentum untuk mendirikan perusahaan belanda yang diberikan nama Royal Shell pada tahun 1890 dan diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda Pada Th 1899. Undnag-Undang ini merukan dasar hukum hindia belanda dikelurkan Pemerintah belanda untuk pemegang konsesi, tahun 1904 dimana hak konsesi hanya diberikan Kepada Warga Negara Belanda, badan hukum atau perusahaan Belanda. Selanjudnya 1918 ada penambahan pasal baru yang disebut kontrak 5A yang dianataranya memuat kententuan bahwa pada dasarnya penambangan migas dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan indonesia tidak memilik hak dalam hasil migas tersebut karna indonesia sendiri tidak ikut andil dalam pengeloaan dalam mengembangkan Migas tersebut, kecuali yang berkerja akan digaji.<sup>48</sup>

2) Peraturan UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi<sup>49</sup>

Pada era pasca kemerdekaan. Pemerintah menerbitkan UU No. 40 tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang ditandangani oleh prisiden soekarno pada 1960. Ketentuan utama dari UU No. 44/1960 adalah sebagai berikut. Segala bahan galian migas yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pertambangan migas hanya diusahakan oleh negara dan pengusahaannya hanya dilaksanakan oleh perusahaan negara Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan

<sup>48</sup> Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas Tinjaua Aspek Komesial Kotra Migas*, Pt Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta : Desember 2012):40

<sup>49</sup> Edi Kristianta Tarigan, "Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001", *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2020):6

yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

Kuasa Pertambangan tidak meliputi hak tanah atas permukaan bumi. Demikian pula pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang ditutup untuk kepentingan umum. UU No.44/1960 merupakan penjabaran prinsip dasar UUD 1945, Pasal 33 ayat 2 dan 3.<sup>50</sup> Meskipun perusahaan asing tidak lagi menikmati status sebagai pemegang konsesi, hal ini dapat diterima karena status manajemen masih di tangan mereka. Namun pada praktiknya, tidak ada perubahan yang signifikan, perusahaan minyak asing tersebut terus melaksanakan operasional seperti sebelumnya, sementara peran pemerintah terbatas dalam kapasitas pengawasan.<sup>51</sup>

Singkatnya Pada 1965, terjadi kekacauan politik di Indonesia dengan adanya pemberontakan G30S/PKI yang berakibat terjadi pergantian tahta pemerintahan menjadi Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Tahun 1966, Dr. Ibnu Sutowo yang menjadi Presiden Direktur PERMINA (PT perusahaan nasional)<sup>52</sup> ditunjuk menjadi Menteri Minyak dan Gas (migas) Bumi. Ibnu Sutowo termasuk yang mengkritik sistem Kontrak Karya menganggap sistem ini tidak lain adalah sistem konsesi. Baginya perbedaan yang paling mendasar antara sistem konsesi dan non-konsesi adalah pada aspek kepemilikan (ownership) Maka dari itu Dr. Ibnu Sutowo Kontrak Karya karena tidak yakin bahwa sistem ini akan membawa perubahan dibanding sistem konsesi

---

<sup>50</sup> Andria sutedi, "hukum pertambangan, sinar grafika", (jakerta: juli 2011):68

<sup>51</sup> Andria Sutedi, "Hukum Pertambangan, Sinar Grafika", (Jakarta: Juli 2011):68

<sup>52</sup> Beni Lubiantara, "Ekonomi Migas", Pt Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta" (Desember 2012)

sebelumnya. Ketidak puasan terhadap sistem Kontrak Karya mendorong lahirnya sistem bagi hasil di mana dua pihak yang terlibat (pemerintah sebagai tuan rumah dan perusahaan minyak asing) berbagi hasil produksi minyak dan gas yang dihasilkan, bukan berbagi hasil penjualan minyak dan gas bumi sebagaimana dilakukan pada sistem Kontrak Karya.<sup>53</sup>

3) Peraturan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)<sup>54</sup>

UU No. 8 Tahun 1971 (Zaman Orde Baru) Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan atas seluruh wilayah pertambangan migas di Indonesia, akan tetapi karena keterbatasan modal dan teknologi, dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain atau pihak swasta. Bentuk kerjasama dengan pihak lain ini disebut dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Pada saat berlakunya Undang-undang ini adalah satu-satunya Perusahaan Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu ini telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang

---

<sup>53</sup> Am Patut Prabantoro, "*Migas The Untold Story*", Gramedia Putaka Utama, ( Jakarta : 2014 ): 94-98

<sup>54</sup> Ganesha patria wicaksono, Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, vol 30 No 1, (januari 2015):3

meliputi berbagai cabang perusahaan minyak dan gas bumi (suatu Integrated State Oil Company) di Indonesia.<sup>55</sup>

4) Peraturan UU No. 22 Tahun 2001 tentang pengelolaan Minyak dan Gas (migas) Bumi

UU No. 22 Tahun 2001 (Zaman Reformasi) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap perubahan dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam. Sebelumnya undang-undang di sektor migas di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mengatur seluruh sektor pertambangan, termasuk migas. Karena UU sebelumnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha migas, maka dari itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) Bumi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diamana UU no 22 tahun 2001 ini dapat menciptakan kegiatan usaha Migas yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional.<sup>56</sup>

Diselenggarakannya aktivitas pengelolaan migas ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat sebagai penopang yang berasaskan pada ekonomi rakyat sebagaimana terdapat pada Pasal 2 UU No 22 tahun 2001 yaitu; *Penyelenggaraan kegiatan usaha Migas yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi*

<sup>55</sup> Ganesha Patria Wicaksono, "Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Vol 30 No 1, (januari 2015):3

<sup>56</sup> Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan (Migas) Bumi: Huruf (D) Dan (E):1

*kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.*<sup>57</sup> Dan Kegiatan usaha migas, UU No 22 Tahun 2001 terbagi menjadi dua bagian yaitu: 1. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi; 2. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.<sup>58</sup>

#### 5) Hukum atau Kebijakan Energi Di Indonesia

Peran Energi sangat penting untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh karena itu terbitlah UU tentang energi di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. Dimana UU ini membahas tentang pengelolaan energi, yang mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan, harus dilaksanakan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Mengingat cadangan sumber daya energi tak terbarukan, diperlukan kegiatan keanekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi dapat terjamin. Khusus mengenai energi terbarukan, UU tersebut mengamanatkan bahwa penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) wajib ditingkatkan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya UUD 1945.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan (Migas) Bumi: Pasal 2 Lembar 4

<sup>58</sup> Muhammad Abdi, Sabri I Udahu, Marno M Hian Dan Samuelson Sahattua, "Pengaturan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Berwawasan Lingkungan, Vol XVIII No 1, April 2023: 49

<sup>59</sup> Septi Ashari. "Analisis Efektivitas Kebijakan Energi Terbarukan Terhadap Bauran Energi Terbarukan". Tugas akhir, Universitas islam indonesia (2021).

Adapun ketentuan umum mengenai UU no 30 Th 2007 tentang Energi, energi itu sendiri ialah kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kerja, Seperti menghasilkan panas, cahaya, gerakan mekanik, reaksi kimia dan medan elektromagnetik. Sedangkan sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung melalui proses konvensional atau transformasi, Seperti halnya energi yang terbarukan asal muasalnya dari sumber daya alam dan lalu dikelola dengan baik maka akan menghasilkan energi yang berkelanjutan atau energi terbarukan seperti listrik, panas, dan masih banyak lagi.<sup>60</sup>

Tujuan dari UU no 30 tahun 2007 tentang energi, sebagai mana sudah disebutkan dalam pasal 2 dan 3 asa dan tujuan UU no Tahun 2007 tentang energi Pasal (2), energi didasarkan pada asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi, keadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan, dengan mengutamakan kemampuan nasional, sedangkan pasal (3). Mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, adapun tujuan pengelolaannya ialah tercapainya kemandirian dalam pengelolaan energi, kedua terjamin ketersediaan energi dalam negeri, baik dari luar negeri maupun luar negeri, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, dan tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu maupun didaerahnya terpencil untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi: 1-2

<sup>61</sup> Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi: 5

Pengaturan Energi itu sendiri ada di pasal (4): Ialah Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, sumber daya energi baru dan terbarukan diatur oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan oleh Pemerintah.<sup>62</sup>

## 5. Hakikat Pengelolaan Migas dalam Hukum Energi Indonesia

Migas merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang bersifat terbatas, dan memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, Pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan penting untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang tepat dalam mengelola sumber daya alam tersebut agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.<sup>63</sup>

Pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,<sup>64</sup> memiliki relevansi dan keterkaitan yang erat dengan hukum energi di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.<sup>65</sup> Hakikat dari pengelolaan migas dalam konteks hukum energi Indonesia

---

<sup>62</sup> Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi: 6

<sup>63</sup> Rachel Octavi M, Fe Susila A, Henny Juliani, "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional", *Administrative Law And Governance Journal*. Volume. 5 Issue 2, (June 2022): 3

<sup>64</sup> Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan (Migas) Bumi

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2007 Tentang Energi.



mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan ketahanan nasional, sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai yang tercantum dalam perundang-undangan tersebut.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang lahir pada Zaman Reformasi, menanggapi perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya migas. Sebelumnya, sektor migas diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mencakup seluruh sektor pertambangan, termasuk migas. Karena perkembangan usaha migas dianggap tidak sesuai lagi dengan undang-undang sebelumnya, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Undang-undang ini bertujuan menciptakan kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan.<sup>67</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan migas di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan. Kegiatan usaha migas dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga). Pentingnya migas dalam hukum energi terlihat dari peran strategisnya dalam menopang kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang mengatur pengelolaan energi secara menyeluruh. Undang-undang ini menegaskan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>66</sup> Sukandar Rumidi, *"Geologi Minyak Dan Gas Bumi Untuk Geologis Pemula"*, Gajah Mada University Press, (Yogyakarta: 2018) 60-67

<sup>67</sup> Budhi M Suyitno, *"Rekayasa Sistem Energi Nasional"*. (Jakarta: 2022).

bahwa pengelolaan energi harus dilakukan dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.<sup>68</sup>

Dalam aspek energi terbarukan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 mendorong peningkatan penyediaan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) oleh pemerintah nasional dan daerah sesuai kewenangannya. Karena Ketergantungan tinggi Indonesia terhadap migas menyoroti pentingnya sumber energi ini, sehingga peningkatan dalam manajemen migas menjadi suatu hal yang sangat krusial. Terutama, langkah-langkah perbaikan diperlukan, terfokus pada tata kelola migas, sebagai bagian yang sangat vital dalam usaha mencapai kedaulatan energi di Indonesia.<sup>69</sup> Pemanfaatan energi yang banyak oleh penggunaan energi itu sendiri yang jumlah ketersediannya sangat terbatas dapat menjadi masalah serius dalam jangka panjang. Ini terutama berlaku untuk energi alam seperti ,migas dan batu bara, yang merupakan sumber daya terbatas. Seiring dengan peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi, permintaan energi terus meningkat, dan sumber-sumber energi alam semakin menipis.<sup>70</sup>

Energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi sangat relevan. Dengan UU Migas karna EBT adalah alternatif penting untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya energi alam dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan berlebihan sumber daya tersebut. EBT mencakup sumber daya energi yang dapat diperbaharui secara alamiah dalam waktu yang relatif singkat, seperti

---

<sup>68</sup> H. Syaiful Bahri, "*Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*", (Yogyakarta: Total Media, 2012):12

<sup>69</sup> Rahadyan Fajar H, "Dualisme Pengusahaan Hulu Dan Hilir Migas Indonesia" *Heylaw Edu*, 3 Juni 2022. <https://Heylawedu.Id/Blog/Dualisme-Pengusahaan-Hulu-Dan-Hilir-Migas-Di-Indonesia>.

<sup>70</sup> Fatma Ulfatun Najicha, "Kostitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia", *Pena Justisia*: Vol.9, No.2, (Desember 2020):3

energi surya, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Energi baru dan terbarukan dapat mengurangi penggunaan pada sumber daya energi terbatas, sehingga meminimalkan risiko krisis energi.<sup>71</sup> Mereka juga memiliki manfaat lingkungan yang signifikan, karena tidak menghasilkan emisi gas. Oleh karena itu, EBT adalah solusi yang sangat relevan dalam menjawab tantangan global terkait pasokan energi dan keberlanjutan lingkungan.<sup>72</sup>

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memanfaatkan hasil pengolahan sawit dan kelapa sebagai alternatif atau campuran untuk bahan bakar seperti solar, dan minyak tanah. Di samping itu, mereka juga mendukung pemanfaatan hasil fermentasi dari singkong, sagu, jagung, nira, dan tebu sebagai komponen campuran untuk bensin premium. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya alam, tetapi juga untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sumber energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.<sup>73</sup>

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 yang mengatur penggunaan kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Langkah ini dianggap efektif dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar konvensional dan memiliki potensi untuk mendukung pelestarian lingkungan, hakikat pengelolaan migas dalam hukum

---

<sup>71</sup> Sukandar Rumidi, “*Geologi Minyak Dan Gas Bumi Untuk Geologis Pemula*”, Gajah Mada University Press, (Yogyakarta: 2018) 60-67

<sup>72</sup> Faisal, “Urgensi Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional”, Vol.3 No.1 (Februari 2021):2,3

<sup>73</sup> Djoko Siswanto, “*Minyak Dan Gas Bumi*”, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Gedung Migas (Jakarta:12910): 27

energi Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola sumber daya migas secara efisien, berwawasan lingkungan, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan dan keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional menjadi poin penting dalam kerangka regulasi.<sup>74</sup>

## **B. Relevansi Pertimbangan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Dengan Hukum Energi Indonesia**

Sebelumnya MK menjatuhkan putusan No 36/PUU-X/2012 terhadap UU No 22 tahun 2001 tentang migas, MK sudah menerima permohonan judicial review terkait pasal dalam UU migas tersebut, beberapa pasal yang dimohonkan uji materi<sup>75</sup>, karna salah satu penyebabnya konflik politik ditanah air, permohonan uji materi yang awal diterima MK pada 15 oktober 2003,<sup>76</sup> diputuskan pada 10 april 2004, permohonan uji materi kedua diajukan pada tanggal 10 april 2007, diputuskan pada 13 desember 2007, putusan uji materi kedua belum masuk pokok perkara kerana legal stading peohon tidak diterima.<sup>77</sup>

Pemohon uji materi ke tiga diajukan tgl 29 maret 2012 duputus pada 5 novemer 2012, yang Dalam pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh beberapa Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

<sup>75</sup> Simon. B, Frithz Edward. S, "Analisis Kritik Terhadap Putusan Mahakamah Kostitusi No 36/PUU-X/2012", *Mimbar Hukum*, Vol 25, No: 1 (Februari 2013): 9

<sup>76</sup> Athari Farhani, Faiq Nurazizah, Panggalih Usadhani, "Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi" AS-SIYASI: *Journal Of Constitutional Law*, Volume: Vol 1, No 2 (2021)

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012

Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia AL Jami'yatul Washliyah, Solidaritas Juru Parkir, K.H. Achmad Hasyim Muzadi, Drs. H. Amidhan, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Eggi Sudjana. SH, M.Si. dan masih banyak lainnya. permohonan ke berepa kalinya diajukan pada tanggal 22 juni 2012, dan diputuskan pada taggal 26 maret 2013, beberapa pokok revisi UU migas sebagai acuan dalam relevansi pertimbangan hukum pengelaan migas dalam putusan mk no 36/puu-x/2012 dengan hukum energi diindonesia diantaranya yaitu:<sup>78</sup>

### **1. Analisis Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012**

#### a). Pokok Permasalahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menimbulkan kontroversi sejak pembentukannya karena dianggap tidak sejalan dengan Pancasila. Reformasi sektor energi, termasuk Migas, didorong oleh desakan internasional untuk mereformasi harga energi dan kelembagaan pengelola energi. Reformasi ini memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk berbisnis migas di Indonesia. Faktor pendorong pembentukan UU Migas termasuk desakan internasional melalui *Memorandum of*

*Economic and Finance Policies*, yang menekankan penghapusan monopoli penyelenggaraan Industri Migas.<sup>79</sup>

Pembentukan UU Migas didorong oleh kepentingan asing dan desakan internasional, menggeser monopoli pengelolaan Migas oleh Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) menjadi konsep oligopoli korporasi. Pembentukan UU Migas, meskipun melalui prosedur formal, dianggap memiliki cacat karena dianggap menciderai Pasal 33 UUD 1945 yang menetapkan penguasaan negara atas cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dibentuk berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Migas, membingungkan konsep Kuasa Pertambangan karena BP Migas bertugas mewakili negara dalam kontrak, mengontrol, dan mengendalikan cadangan dan produksi migas sesuai Pasal 44 UU Migas. UU Migas dianggap telah mendegradasikan kedaulatan negara, ekonomi, dan hukum, menjadi UU yang tidak adil terhadap bangsa Indonesia. Pengelolaan Migas yang seharusnya memberikan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dianggap terkendala oleh keberadaan UU Migas yang terdikte oleh kepentingan asing.<sup>80</sup>

b). Alasan Pemohon

Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 UU Migas menimbulkan ketidakpastian hukum terkait interpretasi istilah "kontrak kerja lainnya." Menurut mereka, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>79</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 17

<sup>80</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012:18-21

Dengan frasa yang memiliki banyak penafsiran, kontrak kerja sama dapat mengandung klausul-klausul yang tidak mendukung kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon juga merasa bahwa pembentukan Badan Pelaksana Migas (BP Migas) sesuai Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 44 UU Migas membuat konsep Kuasa Pertambangan menjadi kabur. pemohon berpendapat bahwa makna negara dalam frasa "dikuasa negara" yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.<sup>81</sup>

Meskipun Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 28 ayat (2) UU Migas mengenai penetapan "Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," Pasal 3 huruf b yang dianggap sebagai inti dari UU tersebut belum dibatalkan bersamaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003. Pasal ini mencerminkan gagasan liberalisasi Migas yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon berpendapat bahwa frasa "dapat" dalam Pasal 9 UU Migas secara jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mereka menilai bahwa pasal tersebut menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya menjadi salah satu pemain dalam pengelolaan Migas. Akibatnya, BUMN harus bersaing di dalam negeri untuk mengelola Migas, yang dapat melemahkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang menjadi kebutuhan hidup banyak orang. Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas, menurut Pemohon, juga mengurangi kedaulatan negara atas sumber

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>81</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 12 -19

daya alam, khususnya Migas. Mereka mencatat bahwa BUMN harus melakukan pemecahan organisasi secara vertikal dan horizontal (unbundling), menciptakan manajemen baru yang pada akhirnya akan menentukan cost dan profit masing-masing. Konsekuensinya, hal ini dianggap mendukung persaingan terbuka yang lebih menguntungkan korporasi asing namun merugikan rakyat. Para Pemohon menyimpulkan bahwa Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas, yang terbangun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.<sup>82</sup>

Pemohon juga menyoroti Pasal 11 ayat (2) UU Migas, yang dianggap sebagai konstruksi perjanjian internasional dengan dampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Mereka berpendapat bahwa pengaturan dalam pasal tersebut, yang tidak membutuhkan persetujuan DPR, dianggap melanggar posisi DPR sebagai perwakilan rakyat dan juga melanggar partisipasi rakyat sebagai pemilik sumber daya alam. Oleh karena itu, Pasal 11 ayat (2) dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.<sup>83</sup>

#### b). Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>82</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 24

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 25



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152, selanjutnya disebut UU Migas ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut yaitu kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan tersebut, dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.<sup>84</sup>

Permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut. Dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah<sup>85</sup>, para Pemohon dikategorikan sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang secara potensial dirugikan hak konstitusional mereka oleh berlakunya pasal-pasal dari UU Migas yang dimohonkan pengujian dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian-kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 94

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 95

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 97

Menimbang bahwa pengertian “penguasaan negara” sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 tersebut, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih mencerminkan makna Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan Mahkamah tersebut, penguasaan negara dimaknai, Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh Negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012: 100

Bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945.<sup>88</sup>

Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, pengertian dikuasai oleh negara tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dikarenakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, dan pokok permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian.<sup>89</sup>

c) Amar Putusan.

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 106

<sup>89</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/Puu-X/2012: 114

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan dari para pemohon. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan meliputi Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 UU Migas. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), serta frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 UU Migas bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah mengklarifikasi bahwa semua hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai tindak lanjut, Mahkamah menetapkan bahwa fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi akan dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian terkait, hingga diundangkannya Undang-Undang baru yang mengatur hal tersebut. Putusan ini merupakan langkah Mahkamah dalam menegaskan kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam UUD 1945.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> M.Kholid Syeirazi, "Tata Kelola Migas Merah Putih", Jakarta: Lp3m, (Oktober 2017):218-222

Intisari putusan MK no 36/PUU-X/2012 tentang migas menggambarkan pertentangan antara beberapa pasal dalam UU migas dengan prinsip-prinsip konstitusi. Beberapa pasal dianggap inkonstitusional karena terkait dengan model tata kelola migas yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Misalnya, Pasal 1 angka 23 yang mendefinisikan Badan Usaha Hulu Minyak dan Badan Usaha Hilir Minyak dianggap tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.<sup>91</sup> UU Migas yang pasal-pasalnya dibatalkan oleh MK mencoba merujuk pada pasal 33 UUD 1945 sebagai norma dasar. Namun, penafsiran yang longgar dan cenderung pro pasar dalam UU Migas mungkin tidak selaras sepenuhnya dengan nilai-nilai dan makna mendalam yang terkandung dalam Pancasila.<sup>92</sup>

Sedangkan Pancasila itu sendiri adalah panduan hidup bagi warga negara Indonesia, dan setiap sila memiliki makna yang mendalam, mencakup aspek moral, sosial, dan budaya. Pancasila adalah landasan moral dan filosofis yang harus dipertimbangkan dalam setiap aspek kebijakan, termasuk dalam sektor migas. Selain itu, Pancasila juga menggambarkan kesatuan dalam keberagaman. Ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia dan keragaman sosial di dalamnya. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk migas, ada tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai suatu konsep norma hukum tertinggi, Menurut As'ad Said Ali dalam penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012

<sup>92</sup> Habib Ulton Asnawi, Penafsiran Mahkamah Kostitusi Terdap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. (3 Desember 2016):3

Husein Muslimin, ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sebuah konsensus politik yang luar biasa dan mengagumkan. Para pendiri bangsa Indonesia mampu mengakomodasi segala kepentingan rakyat Indonesia yang tercakup dalam ideologi Pancasila. Dasar Negara yang telah ditetapkan ini merupakan pilihan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.<sup>93</sup>

Dalam Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 di atas, alasan pemohon dalam Perkara Migas (2012) diajukan oleh sepuluh organisasi masyarakat Islam dan 32 perseorangan yang dipimpin oleh Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, M.A., Ketua Umum Muhammadiyah. Pemohon berpendapat bahwa berdirinya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001) telah mengurangi peran Negara terhadap sumber daya alam, sehingga melanggar Pasal 33 UUD 1945. Pemohon berdalil bahwa kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh BP Migas dengan pihak asing menyebabkan Negara terikat dengan kontrak tersebut, yang pada akhirnya akan membatasi Negara dalam mengatur dan mengontrol sumber daya alam terutama Migas.<sup>94</sup>

Pemohon juga keberatan terhadap adanya klausul arbitrase dalam banyak kontrak, yang menurut mereka akan membuat Negara harus tunduk kepada ketentuan dan keputusan arbitrase internasional. Pemohon berpendapat bahwa penundukan tersebut tidak hanya menambah beban keuangan Negara, tetapi juga

---

<sup>93</sup> Afifatul Munawiroh Dan Rumawi Rumawi (2021), “Pengelolaan Sumber Daya Alam Prespektif Pancasila. Dalam: Pancasila Menuju Satu Abat Kemerdekaan” *Jember University Press*, Jember Hlm. 433

<sup>94</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

meremehkan kedudukan DPR sebagai wakil rakyat dan partisipasi rakyat sebagai pemilik sumber daya alam. Pemohon juga mengajukan dalil bahwa dengan membiarkan perusahaan swasta melakukan eksplorasi di bidang minyak dan gas bumi, UU Migas ini lebih memprioritaskan operator negara asing daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena BUMN harus bersaing dengan operator lainnya.<sup>95</sup>

Dalam Perkara Migas 2012, Majelis Hakim MK memulai pendapatnya tentang konsep “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan mengutip Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Perkara Migas 2003) yang diputuskan dan diucapkan pada tanggal 21 Desember 2004. Dalam Perkara Migas 2003 tersebut, MK menyatakan:

“penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi)... pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Sebagaimana Diperintah Oleh Pasal 1 Angka 23, Pasal 4 Ayat (3) Dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152)

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/Puu-I/2003 Tentang Pengujian Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Dalam Perkara Migas 2003 tersebut, MK menjabarkan konsep penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 ke dalam lima bentuk penguasaan negara, yakni fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam Perkara Migas 2012, MK memperluas konsep penguasaan oleh negara dengan membangun kategorisasi terhadap lima bentuk penguasaan negara ke dalam tiga peringkat. MK menyatakan:

“Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.”<sup>97</sup>

Pertimbangan Hukum MK di atas menunjukkan bahwa fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Peringkat kedua adalah fungsi kebijakan, pengurusan dan pengaturan.<sup>98</sup> Oleh karena itu sudah selaras dengan firman Allah SWT. Surat: Q.S. al-Jatsiyah (45)<sup>99</sup>

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Aritinya: “Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dapat menggunakan laut sebagai sarana transportasi kapal-kapal yang berlayar. Selain itu, al-Quran juga

<sup>97</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

<sup>98</sup> Bisariyadi, “Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Kostitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”, P4tik(2016)3-5

<sup>99</sup> Al qur’an, Q.S. al-Jatsiyah (45)



menjelaskan bahwa laut memiliki potensi perikanan yang dapat dimakan dan juga perhiasan yang dapat dipakai. Berfirman Allah swt. Surat : Q.S. al-Nahl (16)<sup>100</sup>

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”

Beberapa ayat di atas mempertegas fungsi dan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi bahkan penerusnya. Manusia dapat memaksimalkan potensi sumber daya laut dan sumber daya daratan untuk berbagai keperluan. Akan tetapi, pengelolaan sumber daya alam ini harus diperhatikan dengan baik dan cermat sehingga tidak merusak ekosistem yang berakibat pada kacaunya tatanan keseimbangan alam. Karena salah satu fenomena kesalahan dalam mengeksplor hasil bumi.<sup>101</sup>

Penafsiran MK atas konsep “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mencakup penguasaan negara tersebut memiliki nilai otoritatif dan harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dapat memenuhi fungsi-fungsi penguasaan negara tersebut. Namun demikian, konsepsi MK tentang “pengelolaan langsung oleh negara” dalam Perkara Migas 2012 patut dipersoalkan. Dalam pertimbangan hukum MK, tidak begitu jelas apakah istilah “pengelolaan langsung

<sup>100</sup> Al qur an, Q.S. al-Nahl (16).

<sup>101</sup> Muhammad Amin. “Wawasan Al-Quran Tentang Manusia Dan Lingkungan Hidup Sebuah Kajian Tafsir Tematik” , *Nizham*, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016

oleh negara” dipahami sebagai “prinsip pengelolaan” atau “bentuk pengelolaan”. Prinsip pengelolaan migas, sebagaimana pendapat MK, memang harus konsisten dengan konsep “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mencakup kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>102</sup>

Berdasarkan prinsip ini, negara harus diposisikan sebagai utama dalam pengelolaan migas. Namun prinsip pengelolaan langsung oleh negara tidak harus diartikan secara sempit sebagai bentuk pengelolaan langsung negara. Bentuk pengelolaan lebih merujuk pada desain atau format kelembagaan tertentu yang tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor kontekstual seperti dinamika sistem politik, kapasitas kelembagaan, kerangka hukum, dukungan finansial, akuntabilitas, kemampuan teknologis dan perkembangan industri migas itu sendiri. Dalam pandangan MK yang menyatakan bahwa migas harus dikelola langsung oleh Pemerintah atau BUMN tidak didasarkan pada kajian komprehensif dan perspektif komparatif tentang kelebihan dan kekurangan berbagai model sistem tata kelola migas yang berkembang di berbagai negara pada saat ini. Akan tetapi MK juga tidak menyodorkan argumen yang cukup kuat dan tidak menilai secara cermat apakah pengelolaan langsung oleh Pemerintah atau BUMN merupakan jalan keluar terbaik dari bencana migas di Tanah Air.<sup>103</sup>

## **2) Pengelolaan Migas dalam Putusan MK No 36/PUU-X/2012**

---

<sup>102</sup> M.Kholid Syeirazi, *“Tata Kelola Migas Merah Putih”*, Jakarta: Lp3m, (Oktober 2017):203-204

<sup>103</sup> Risman Sarifudin, *“Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (Pi) Pada Sektor Migas”*, Jurnal Sosio Sain, Vol 5, No: 2 (Oktober 2019):134

Lantas bagaimana pengelolaan migas diindonesia dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), pengelolaan sektor migas di Indonesia mengalami perubahan signifikan.<sup>104</sup> Dalam putusan Nomor 36/PUU-X/2012, MK menyatakan beberapa pasal UU Migas bertentangan dengan Konstitusi, termasuk Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44.<sup>105</sup>

Langkah pertama setelah putusan MK adalah pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang dianggap inkonstitusional. Selanjutnya, pemerintah berupaya melakukan restrukturisasi dalam pengelolaan sektor migas untuk mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya migas. Keputusan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>106</sup>

Pemerintah merespons putusan MK dengan melakukan perubahan mendasar dalam regulasi dan struktur pengelolaan migas. Kedaulatan negara kembali ditegaskan dengan mengedepankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

---

<sup>104</sup> Draft Ruu Perubahan UU Migas, Awal Persidangan 2012 Disusun Oleh Tim PUU Setjen Dpr Ri Atas Penugasan Dari Komisi Vii Dpr Ri

<sup>105</sup> Putusan MK No 36/PUU-X/2012

<sup>106</sup> Kilas Berita Hukum Dan Peraturan Perundang Undangan, Mk Aturan Soal Bp Migas Yang Bertentangan Dengan Uud, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2325](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2325)

dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas.<sup>107</sup> Pertamina, sebagai BUMN sektor energi, mendapatkan peran sentral dalam pengelolaan sumber daya migas untuk memastikan sebesar-besarnya manfaat bagi kemakmuran rakyat. Selain restrukturisasi organisasi, pemerintah juga meninjau kembali kontrak-kontrak kerja sama dengan perusahaan migas, khususnya yang terkait dengan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Proses peninjauan kontrak ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan Konstitusi.<sup>108</sup>

Pengelolaan migas pasca putusan MK lebih mengutamakan aspek keberlanjutan, keadilan, dan manfaat maksimal bagi rakyat. Upaya meminimalkan potensi kerugian keuangan negara, memastikan kontrol penuh terhadap volume produksi dan harga pokok produksi, serta memperkuat peran BUMN dalam persaingan tender adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>109</sup> Adanya dorongan untuk mengurangi keterlibatan perusahaan asing dalam pengelolaan migas tercermin dalam kebijakan yang lebih selektif terkait dengan investasi asing di sektor ini.<sup>110</sup> Pemerintah berupaya memastikan bahwa keberadaan asing tidak menggugah kedaulatan negara dan memberikan manfaat

---

<sup>107</sup> Nizamuddin, "Hak Menguasi Negara Dalam Sistem Tatakelola Minyak Dan Gas Bumi Analisis Putusan Mk No 36/Puu-X/2012" *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, (November 2016 ):423

<sup>108</sup> Junaidi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat" ( Jakarta: Kecana 1 Januari 2018): 8-9

<sup>109</sup> Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Barat Dan Islam", *Hukum Islam*, Vol Xix No. (1 Juni 2019): 5

<sup>110</sup> Daris A. Raft Ginting, Gusliana H.B. Dan Dodi Haryono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badanpelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dangas Bumi Pasca Putusan Mahkamahkonstitusi Nomor 36/Puu-X/2012", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3, (September 2014) 542

ekonomi yang sebesar-besarnya bagi Indonesia. Dengan demikian, pasca-putusan MK, pengelolaan migas di Indonesia mengalami perubahan substansial yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, memastikan bahwa kebijakan ekonomi negara di sektor migas memberikan dampak positif secara maksimal bagi kemakmuran rakyat.<sup>111</sup>

## 2. Energi Nasional

Energi itu sendiri sangat penting dalam pembangunan.<sup>112</sup> Sumber energi di beberapa negara sudah banyak mengalami perubahan yang yang mana dulu pada tahun 1990- an masih menggunakan alat tradisional dan memasuki pada tahun 2000-an negara lain bahkan disebagian wilayah indonesia yang menggunakan mesin dengan berbahan BBM akan tetapi energi itu sendiri terbarukan atau renewable energy adalah energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak terbatas. Dilihat dari Contoh migas ini, tujuan pengelolaan energi global ke depan ditujukan pada upaya mengurangi emisi melalui langkah-langkah seperti peningkatan kapasitas dan pemanfaatan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Intinya, tujuan utamanya adalah mengurangi ketergantungan pada sumber energi alam atau minyak bumi di berbagai sektor dan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Tujuan ini dikenal sebagai transisi energi.<sup>113</sup>

Mengingat begitu pentingnya perubahan tersebut. Beberapa analisis kebijakan dan transisi energi telah dilakukan di negara berkembang, sementara

<sup>111</sup> Habib Ulton Asnawi, “Penafsiran Mahkamah Kostitusi Terhadap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012”, *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. (3 Desember 2016):3

<sup>112</sup> Pusat Pengkajian Industri Proses Dan Energi, & Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. (2020). *Outlook Energi Indonesia 2020*. Jakarta: Ppipe & Bppt.

<sup>113</sup> Asrul Ibrahim Nur, “Relevansi Prinsip Hukum Energi Dan Masa Depan Penggunaan Energi Baru Dan Tabarukan Diindonesia”, *Jurnal Rechtsviding*, (Agustus 2019),

penelitian juga telah dilakukan untuk mengeksplorasi hubungan antara penggunaan energi terbarukan dan pertumbuhan di negara maju. Metode econometric digunakan untuk menganalisis dampak konsumsi energi terbarukan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).<sup>114</sup>

Kerjasama antara Indonesia dan OECD (Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi) adalah upaya yang dimulai sejak tahun 2007 dengan tujuan memperkuat kerjasama dalam berbagai aspek kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. OECD dibangun pada tahun 1960 oleh 18 negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Organisasi ini mengumpulkan data, menganalisis perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggotanya. Kerjasama antara Indonesia dan OECD telah mengalami perkembangan yang positif seiring berlalunya waktu. Saat ini, Indonesia merupakan anggota Development Centre (DC) OECD. Keanggotaan ini membantu pengambil keputusan di negara-negara berkembang dan perekonomian yang sedang tumbuh dengan menyediakan solusi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan standar hidup.<sup>115</sup>

Signifikansinya kerap dapat dilihat dari penandatanganan Framework Cooperation Agreement pada tahun 2012, yang kemudian diikuti dengan pembentukan kantor perwakilan OECD di Indonesia pada tahun 2013.

---

<sup>114</sup> Agus Eko. S, Berkah Fajar T.K, "Dari Energi Fosil Menuju Terbarukan Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020", *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2021, Vol. 2, No. 3(September 2021) :155

<sup>115</sup> Suardi, Zulfikar Suardi, "Upaya Jepang Untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan Pbb Melalui Peran Aktifnya Di Oecd Dan Unpko". *Jurnal Pena Wimaya*, (202, 3

Keberadaan kantor ini dirancang untuk memfasilitasi kerja sama antara Indonesia dan OECD, serta diharapkan dapat berfungsi sebagai landasan untuk OECD South East Asia Regional Programme (SEARP). Program ini bertujuan untuk membantu persiapan negara-negara di Asia Tenggara menghadapi ASEAN Community pada tahun 2015. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, seperti review kebijakan publik, termasuk ekonomi, regulasi, pertanian, pendidikan, dan kebijakan investasi. Dasar hukum untuk kerja sama ini diperkuat oleh regulasi-regulasi seperti Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, dan keputusan presiden terkait keanggotaan Indonesia pada Development Centre OECD.

Sehingga, kerja sama ini membantu memetakan dan memperkuat kerjasama antara Indonesia dan OECD melibatkan banyak pihak di berbagai kementerian dan instansi terkait.<sup>116</sup> Energi, yang berasal dari sumber daya alam, memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Energi digunakan untuk mendukung eksistensi manusia dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu penggunaan utama energi adalah dalam penyediaan tenaga listrik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konstitusi Negara Republik Indonesia, Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa negara memiliki kontrol atas bumi, air, dan kekayaan alam di

<sup>116</sup> Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Dan Multilateral, Pemetaan Kerja Sama Ri - Oecd, Jakarta Pusat 10710 (2015)

dalamnya, dan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.<sup>117</sup>

Manusia lebih banyak dalam penggunaan energi fosil yang jumlah ketersediaannya terbatas sekali. Penggunaan energi alam, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, memang mendominasi sumber energi yang digunakan oleh manusia. Walaupun sumber daya energi alam ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi global selama beberapa dekade, muncul beberapa masalah seiring dengan keterbatasan ketersediaannya. Pertama-tama, sumber daya energi alam atau alam merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Semakin intensif penggunaannya, semakin cepat persediaannya terkikis. Akibatnya, ada kekhawatiran bahwa dalam beberapa dekade ke depan, pasokan energi alam dapat menjadi semakin terbatas, yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan. Selain itu, penggunaan energi alam juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama melalui emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Polusi udara, penggundulan hutan, dan pencemaran air juga dapat terjadi akibat eksploitasi sumber daya energi alam.<sup>118</sup>

Karena alasan ini, ada tekanan global untuk mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan, seperti energi terbarukan (surya, angin, air) dan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan. Beralih ke sumber daya energi yang lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi alam, mengatasi masalah lingkungan, dan mempersiapkan masyarakat untuk masa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>117</sup> Makna UUD 1945 Ayat 2 Dan 3

<sup>118</sup> Kaman naigolan, "Persoalan pangan global dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional". *Jurnal Pangan*, 2011, 20.1: 1-13.



depan yang lebih berkelanjutan dari segi energi. Energi Baru dan Terbarukan (EBT), menurut definisi International Energy Agency (IEA), merujuk pada sumber-sumber energi yang dapat diperbarui dalam waktu relatif singkat. Ini merupakan energi yang berasal dari sumber alam yang secara berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan energi manusia. EBT mencakup berbagai jenis sumber daya energi, seperti energi surya, angin, air, biomassa, energi panas bumi, serta sumber-sumber energi lainnya yang diperoleh dari proses alam yang dapat diperbarui. Keunikan EBT adalah bahwa sumber-sumber ini tidak hanya lebih berkelanjutan, tetapi juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi alam. Dalam upaya global untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, pengembangan dan pemanfaatan EBT telah menjadi prioritas utama, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi alam dan menciptakan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.<sup>119</sup>

Bahkan untuk keberlanjutan suatu energi itu permasalahannya bukan dari dari migas saja akan tetapi dari SDM nya juga harus inovatif biar tidak terpaku pada BBM saja dalam menjalankan aktifitas oleh karna itu Pendidikan merupakan suatu hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilaksanakan dalam berbagai bidang dan sisi kehidupan, semuanya berawal dari adanya ilmu pengetahuan yang didapat dari mengemban pendidikan baik pendidikan formal, non formal bahkan otodidak. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena pendidikan adalah faktor penentu

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>119</sup> Muhammad Bahrudin. “*Dinamika Industri Migas Dan Pertambangan Di Indonesia*”. 2018.

kemajuan bangsa pada masa depan. Kualitas SDM tersebut berkaitan erat dengan pendidikan, sebab pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung perubahan intelektual manusia ke arah yang lebih baik.<sup>120</sup>

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi membagi konsepsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ke dalam dua klasifikasi utama, yakni energi yang baru dan energi yang dapat diperbarui. Energi baru merujuk pada jenis energi yang belum pernah digunakan atau belum umum digunakan sebelumnya, mencakup teknologi inovatif dan sumber daya energi yang baru muncul. Ini menggambarkan dorongan untuk terus mengembangkan teknologi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sebaliknya, energi terbarukan merujuk pada sumber daya energi yang dapat diperbaharui secara alamiah dalam kurun waktu yang relatif pendek. Ini mencakup energi surya, angin, air, biomassa, panas bumi, dan sumber-sumber alam lain yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan. Klasifikasi ini membantu dalam penetapan dasar hukum dan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan, dan promosi sumber daya energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia.<sup>121</sup>

Indonesia telah menunjukkan tekad dalam mengembangkan pemanfaatan EBT sejalan dengan peraturan pemerintah yang menetapkan tujuan penggunaan EBT dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Meskipun terdapat sasaran ambisius untuk meningkatkan

---

<sup>120</sup> Arnis, Satria Gunawan, Dkk Dan Rumawi, "Pengembangan Sistem Informasi Praktik Industri (Sipi) Jurusan Teknik Informatika Dan Komputer Universitas Negeri Makassar" Seminar nasionalice 2022, Metaverse, Internet Of Things (Iot) Dan Teknologi Inovatif Untuk Masa Depan Indonesia, Isbn: 978-623-387-141-9: 43

<sup>121</sup> Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

kontribusi EBT hingga mencapai 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 dari total kebutuhan energi nasional, realisasi hingga tahun 2020 baru mencapai 11,31%. Salah satu faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan penggunaan EBT adalah kompetitivitas harga EBT dibandingkan dengan energi alam, salah satunya migas yang harganya masih lumayan stabil, masih cenderung lebih rendah dan stabil. Dalam beberapa kasus, EBT bisa menjadi pilihan yang lebih mahal. Ketidakmampuan EBT untuk bersaing dalam hal harga seringkali menjadi kendala dalam mencapai target penggunaan EBT yang lebih tinggi.<sup>122</sup>

Ketergantungan yang berlanjut terhadap energi alam juga bisa disebabkan oleh perkembangan EBT yang masih lambat. Investasi dalam infrastruktur EBT dan teknologi hijau memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan, dan kemajuannya dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan dukungan investasi. Untuk itu, kajian kondisi migas di Indonesia sangat penting. Meskipun upaya untuk mengembangkan EBT harus diteruskan, migas masih memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Dengan memahami dan mengevaluasi dengan cermat potensi migas, pemerintah dapat merencanakan kebijakan energi yang seimbang untuk memastikan ketersediaan energi yang memadai sambil tetap bergerak menuju target penggunaan EBT yang lebih tinggi.<sup>123</sup> Dengan langkah-langkah yang sesuai Indonesia dapat mencapai harmoni yang seimbang antara sumber energi konvensional dan terbarukan.

---

<sup>122</sup> Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden No 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional. Jakarta; Sekretariat Negara Republik Indonesia.

<sup>123</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kesdm). (2021, Mei 10). Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Retrieved From Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi: <https://Migas.Esdm.Go.Id/>

Pelaksanaan EBT di Indonesia terus berkembang, meskipun masih dalam tahap awal. Pemerintah Indonesia telah menjadikan EBT sebagai prioritas untuk menyediakan energi berkelanjutan kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh kelimpahan sumber daya alam, termasuk sinar matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Ketergantungan Indonesia pada energi alam juga telah menimbulkan kekhawatiran terhadap fluktuasi harga minyak dunia, sehingga diversifikasi sumber energi menjadi penting. Selain itu, kesadaran akan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh energi alam telah memotivasi upaya untuk mengadopsi EBT yang lebih bersih dan ramah lingkungan.<sup>124</sup>

Pemerintah telah mengambil tindakan nyata dengan merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan EBT, serta memberikan insentif fiskal untuk mendorong investasi dalam sektor ini. Proyek-proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti instalasi pembangkit listrik tenaga surya, turbin angin, pembangkit listrik tenaga air, dan proyek serupa, telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah menjadi fokus penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi masalah energi di seluruh dunia. Kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kebutuhan akan sumber energi yang ramah lingkungan semakin meningkat, terutama karena kita menyadari dampak negatif dari penggunaan berlebihan energi alam.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Kesdm). (2021, Mei 10). Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Retrieved From Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi: <https://Migas.Esdm.Go.Id/>

<sup>125</sup> Dinda Silviana Putri, Haikal Arsalan Dan Mariah Ulfa, "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi (Public

Kondisi global menunjukkan tren menuju penggunaan EBT sebagai alternatif penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi alam. EBT melibatkan berbagai sumber daya energi yang dapat diperbaharui, termasuk sinar matahari, angin, air, biomassa, dan panas bumi. Keunggulan utama dari EBT adalah bahwa sumbernya bersifat tak terbatas, berkelanjutan, dan lebih ramah lingkungan. Indonesia, dengan populasi yang besar dan terus berkembang, menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan energi, terutama tenaga listrik. Tingkat pertumbuhan kebutuhan energi listrik yang tinggi memerlukan pasokan energi yang stabil dan memadai. EBT dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyediakan energi listrik untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.<sup>126</sup>

Dengan berbagai potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan di Indonesia, seperti sinar matahari yang melimpah, angin, dan sumber air, pemanfaatan EBT memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Dengan terus mengembangkan infrastruktur EBT dan mendorong investasi dalam sektor ini, pemerintah dapat mencapai keamanan pasokan energi yang lebih baik, Berupaya mengurangi ketergantungan pada energi alam yang terus menurun, dan sekaligus mengurangi dampak negatif pada lingkungan.<sup>127</sup>

Keseluruhan, pemanfaatan EBT merupakan langkah positif dalam menjawab tantangan energi dan lingkungan yang dihadapi Indonesia. Dengan komitmen untuk berinvestasi dalam EBT dan mengurangi ketergantungan pada

---

Participation In Renewable Energy Investment Policy In Indonesia: A Democratic Energy Perspective)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2022, 11.3: 473-491.

<sup>126</sup> Farah Nabila, "Menjaga Kedaulatan Energi Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*", Tahun 45, Nomor 1, (2015).

<sup>127</sup> Muhamad Kahfi, Edy Soesanto, "Studi Kebijakan-Kebijakan Sektor Migas Di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Kreatif* Vol. 1, No. 4 (Juli 2023): 88

energi alam, Indonesia dapat mencapai keamanan pasokan energi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan global.<sup>128</sup> Tapi hal ini tidak mudah karena Indonesia sendiri bukan negara maju masih banyak butuh biaya operasionalnya untuk mengatasi ini harus ada kerja sama antara perusahaan swasta dan pemerintah sesuai dengan putusan MK tersebut dimana MK menginginkan kerja sama antara perusahaan swasta dan pemerintah dalam membangun negara maju.<sup>129</sup>

Suatu tonggak penting adalah penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menyediakan dasar hukum bagi perkembangan EBT di Indonesia. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 4 Tahun 2020, yang menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017, menunjukkan peningkatan perhatian yang berkelanjutan terhadap EBT.<sup>130</sup>

Perubahan dan peningkatan regulasi ini mencerminkan kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya EBT dalam menyediakan energi yang berkelanjutan, Menyusutkan ketergantungan pada energi alam serta menjaga kelestarian lingkungan, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen untuk mencapai target peningkatan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sektor energi nasional, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan

---

<sup>128</sup> Faisal, "Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional" Vol. 3 No.1 (Februari 2021):6

<sup>129</sup> Satya Widya Yudha, "Paparan Wakil Ketua Komisi Vii Dpr Ri, Dalam Acara Diskusi Nasional Kebijakan Energi", Universitas Gadjah Madah, Tanggal 16 April 2017.

<sup>130</sup> Fery Triatmojo, "Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, (2013.)

Pemerintah No. 79 tahun 2014 dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pemanfaatan EBT di Indonesia didasarkan pada prinsip dan kebutuhan akan sumber energi yang lebih bersahabat dengan lingkungan dan berkesinambungan, serta memenuhi komitmen internasional yang telah diambil oleh Indonesia.<sup>131</sup>

Salah satu komitmen utama adalah terkait dengan keseriusan Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dan mematuhi Paris Agreement. Maka hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi alam, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan sistem energi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, EBT menjadi solusi yang tepat karena menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Presiden Joko Widodo juga mendukung agenda keberlanjutan ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengubah komitmennya menjadi upaya menyediakan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat yang dikenal sebagai Energi terbarukan.<sup>132</sup>

Blueprint kebijakan energi nasional memberikan panduan jelas tentang target penggunaan EBT di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target ambisius, di mana pada tahun 2025, EBT diharapkan mencapai 23-25% dari total energi yang digunakan. Pada tahun 2050, target ini akan ditingkatkan lagi menjadi 36%. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi terbarukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan planet

---

<sup>131</sup> Muhamad Kahfi , Edy Soesanto,” *Studi Kebijakan-Kebijakan Sektor Migas Di Indonesia*”, *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, Vol. 1, No. 4 (Juli 2023): 98

<sup>132</sup>. Satya Widya Yudha, “*Paparan Wakil Ketua Komisi Vii Dpr Ri, Dalam Acara Diskusi Nasional Kebijakan Energi*”, Universitas Gadjah Madah, Tanggal 16 April 2017.

kita. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya sambil tetap memperhatikan dampak positifnya terhadap lingkungan dan pemanasan global.<sup>133</sup>

Energi terbarukan termasuk sumber alam yang pemanfaatnya banyak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pling utama manusia sendiri energi baru dan terbarukan ( EBT), memiliki peran yang luar biasa terutama dalam mengatasi penguaran dalam pemakaia migas itu sendiri, Karena Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat diperbarui, sedangkan migas bersifat terbatas, peraturan terkait EBT di Indonesia sudah diatur dalam beberapa ketentuan, seperti dalam peraturan pemerintah di sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Undang-Undang tentang energi. Maksud dari peraturan ini ialah EBT tersebut dapat terlaksana dan dapat menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan nyatanya sekarang ini sudah ada ada contoh kecilnya ialah sepeda listrik ataupun mobil listrik.<sup>134</sup>

### **3. Relevansi Putusan MK Dengan Hukum Energi Indonesia**

Peneliti berpendapat bahwasanya Kesesuaian antara putusan mk dengan hukum energi indonesia itu sendiri dapat dilihat dari penjelasan diatas ini. Bahwa maksud dari ptusan mk tersebut ialah kontrak Putusan Mahkamah Konstitusi ini berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh beberapa ojekpihak terhadap Undang-Undang Migas. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi (MK)

---

<sup>133</sup> Fery Triatmojo, “Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, (2013).

<sup>134</sup> Fery Triatmojo, “Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2,( 2013).



menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan utama dari putusan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, terutama Migas, harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan rakyat.<sup>135</sup>

Dengan putusan Mahkamah berusaha menjaga kedaulatan negara terhadap sumber daya alam dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan politik yang berkaitan dengan pengelolaan Migas harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. MK dalam putusanya juga menginginkan hubungan negara ataupun perusahaan swasta dapat mengikuti aturan yang ada dinegara kita, seperti pemberian izin atau konsesi yang sepenuhnya di bawah kendali negara. Bisa dilihat dari sebelumnya MK menafsirkan terkait pasal 33 UUD 1945. memakai penafsiran hatta sebagai rujukan dalam menafsirkan sejumlah frasa kunci tentang penguasaan negara atas sumber daya alamnya. Maksudnya ialah dikuasi negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri dengan biokrasinya menjalankan perusahaan, sebab perusahaan tidak dapat dikemudikan dari kementerian secara biokrasi, ialah dengan diberikan kepada tenaga ahli profesional dari dalam negeri kalau kurang dapat menyewa manajemen asing dengan mengikuti ketentuan hukum atau aturan yang berlaku. Konsepsi hatta, tidak perlu segala aktivitas dikerjakan pemerintah. Ada bidang-bidang sendiri yang diurus pemerintah, seperti kepentingan umum,

<sup>135</sup> Nur Afifah, "Analisis Efektivitas Uu No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo", Volume 3 No 2 (Agustus 2020)

perusahaan listrik, kereta api, gas dan lainnya sebagainya dan semuanya itu tujuannya untuk memakmurkan rakyat Indonesia sendiri.<sup>136</sup>

Dengan demikian, putusan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kontrol negara dalam pengelolaan Migas, melindungi kepentingan rakyat, dan menjaga kedaulatan negara atas alamnya, seiring dengan prinsip-prinsip konstitusi itu sendiri. Maka dari putusan MK selaras dengan tujuan hukum energi itu sendiri yaitu menjaga SDA di Indonesia dan memajukan pembangunan. Dengan langkah berkerja sama dengan negara luar, dan mengganti kendaraan yang bahan BBM dengan tenaga listrik. Adapun permasalahan-permasalahan di Indonesia itu sendiri, pertama eksplorasi yang rendah harus didukung dengan kegiatan eksplorasi yang utuh. Lebih berfokus pada pengelolaan di sektor hulu migas. Kedua, mengintensifkan regulasi fiskal sektor hulu migas, termasuk menetapkan porsi pembagian hasil dan royalti, merumuskan kebijakan perpajakan migas, serta mengatur aspek lain yang memengaruhi investasi di industri migas. Mengingat luasnya kebutuhan eksplorasi, perlu adanya kebijakan yang cermat untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara peningkatan penerimaan pajak dan memotivasi investasi. Apabila pemerintah mengendurkan kebijakan fiskal dengan harapan akan mendorong pertumbuhan investor baru, dampaknya adalah penurunan penerimaan Negara. Sebaliknya, jika pemerintah menguatkan kebijakan fiskal untuk meningkatkan penerimaan Negara dalam waktu singkat, Indonesia mungkin kehilangan daya tarik bagi investor migas. Secara

keseluruhan, dalam jangka panjang, situasi ini bisa mempengaruhi keberlanjutan produksi migas.<sup>137</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>137</sup> Agus Eko. S, Berkah Fajar T.K, "Dari Energi Fosil Menuju Terbarukan Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020", *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2021, Vol. 2, No. 3(September 2021) :160-162

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa Hakikat pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Bumi dalam Hukum Energi ialah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kaitanya sangat erat dengan hukum energi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pengelolaan migas melibatkan aspek ekonomi, lingkungan, dan ketahanan nasional, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bertujuan menciptakan kegiatan usaha migas yang mandiri, transparan, berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan. Pembagian kegiatan usaha migas menjadi hulu (*eksplorasi dan eksploitasi*) dan hilir (Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Dan/Atau Niaga) menjadi aspek penting. Dengan demikian Pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan migas Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan menjadi solusi relevan untuk menjaga keberlanjutan dan mencapai kedaulatan energi di Indonesia. Dengan demikian, hakikat pengelolaan migas dalam hukum energi Indonesia mencerminkan upaya untuk mengelola sumber daya migas secara efisien, berwawasan lingkungan, dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, dengan penekanan pada keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional.
  
2. Bahwa Relevansi Pertimbangan Hukum pengelolaan Migas dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 dengan Hukum Energi Indonesia yang mana dalam digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id putusannya, MK menekankan pengelolaan langsung oleh negara, interpretasi

ini dapat melibatkan BUMN atau kontraktor, dengan pentingnya prinsip tata kelola yang baik. Putusan MK menjadi dasar perubahan UU Migas, mengharuskan reformasi hukum dan regulasi yang mendalam untuk menciptakan lingkungan hukum kondusif dengan fokus pada kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Perubahan ini sejalan dengan tren global menuju Energi Baru Terbarukan (EBT). Meskipun komitmen pada EBT ada, ketergantungan pada energi alam masih relevan, dan evaluasi terus-menerus atas kondisi migas menjadi penting. Dimana pada dasarnya putusan MK ini memberikan perubahan pengelolaan migas dan mencerminkan evolusi dalam hukum energi Indonesia, mengutamakan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan, sambil tetap responsif terhadap perkembangan global.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, maka peneliti merekomendasikan berupa saran sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah harus memperkuat Tata Kelola Migas, mengoptimalkan Pengembangan Energi Terbarukan (EBT, Fokus pada Keseimbangan Kesejahteraan dan Perbarui Kebijakan karna dengan langkah-langkah ini dapat meningkatkan pengelolaan migas dan mencapai tujuan keberlanjutan dalam kerangka hukum energi Indonesia, Peningkatan tata kelola dalam pengelolaan migas sangat penting terutama kemandirian, dan efisiensi untuk memastikan bahwa sektor migas berjalan

mandiri, bersaing secara global, dan memberikan manfaat maksimal mungkin ini juga sangat sulit akan tetapi kalau berkolaborasi pihak swasta dan menguatkan kerja maka tidak ada yang tidak mungkin, terus mengevaluasi kebijakan dan bahkan memperbaiki kebijak-kebijakan terhadap migas untuk fokus pada pengemangan energi terbarukan dan keseimbangan dalam kesejahteraan masyarakatnya.

2. Pemerintah juga harus melakukan reformasi hukum dan regulasi secara mendalam untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif, dengan penekanan pada kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dimana evaluasi ini untuk mengamati kondisi migas dan memastikan keberlanjutan ketergantungan pada energi alam. repon juga terhadap Tren Global maksudnya ialah harus mengikuti terhadap perkembangan global terutama dalam hukum energi dengan demikian akan menjaga sumber daya alamnya, meskipun melakukan reformasi hukum harus tetap mengutamakan kepentingan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Saran-saran ini diarahkan pada langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memastikan pengelolaan migas yang efektif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tuntutan global, sambil tetap mengutamakan kepentingan dalam negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bakhri, H. Syaiful. *Hukum migas telaah penggunaan hukum pidana dalam perundang-undangan*. Yogyakarta: Total Media, 2012
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harman. Benny, k. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013
- Lubiantara. Benny, *pradikma baru pengelolaan sector hulu migas dan ketahan energ.*, Jakarta: januari 2017
- Munawiroh, Afifatul Dan Rumawi, Rumawi (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Prespektif Pancasila. Dalam: Pancasila Menuju Satu Abat Kemerdekaan*. Jember University Press: Jember.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2009
- Rohidin, *pengantar hukum islam*. yogyakarta: lintang rasi aksara agustus 2016.
- Rumidi, Sukandar, *Geologi Minyak Dan Gas Bumi Tntuk Geologis Pemula*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta: 2018
- Bahri, H. Syaiful. *Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Total Media, 2012
- Sutedi. Andria,. *Hukum Pertambangan, Sinar Grafika*. Jakarta: Juli 2011
- Siswanto, Djoko. *Minyak Dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Gedung Migas Jakarta: 2019
- Syairazi, M.Kholid. *Tata Kelola Migas Merah Putih*, Jakarta: Lp3m, Oktober 2017
- Sasmita, Tody, Haryo Budhiawan Dan Sukaryadi, *pemaknaan hak menguasai negara oleh mahkamah konstitusi*. Yogyakarta: Februari 2019

Shomad, Abd,S.H.,M.H.,*Hukum islam peneormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: kencana 2010.

Sunarya, Wahyudi dan Taufik, Giri Ahmad, *Pengantar hukum minyak dan gas indonesia*. Kator Hukum Dan Rekan, Depok, Jawa Barat : 2017

Tim Penyusun *Uin Khas Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021*, Jember: Uin Khas Jember

Bisariyadi. *Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. P4tik 2016*

Pramudji, M. Teguh, *Dampak kegiatan usaha hulu migas teghadap perekonomian regional wilayah kerja migas*. Jakarta: desember 2016

Prabantoro, Am Patut, *Migas The Untold Story, Gramedia Putaka Utama*”, Jakarta: 2014

Yudha, Satya Widya, *Paparan Wakil Ketua Komisi Vii Dpr Ri, Dalam Acara Diskusi Nasional Kebijakan Energi, Universitas Gadjah Madah, Tanggal 16 April 2017*

### **Perundang-Undang**

Undang- undang Dasar 1945 pasal 33 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ri, 8 Tahun 1971, Perusahaan Petambangan Minyak Dan Bumi Negara

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang repulik Indonesia no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah RI No 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi.

Peraturan pemerintah RI No 79 tahun 2007 tentang biaya oprasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak pajak penghasilan dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



Peraturan Menteri Energy Dan Sumber Daya Mineral Republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

### **Skripsi**

Antriani. Asia, "Prektik Pengelolaan Minyak Bumi Menerut Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Didesa Muara Punjung Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin". Iain Bengkulu 2019.

Fuzi, Ahmad; "privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi dalam sudut pandang hukum islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi", skripsi UIN sunan kalijaga yogyakarta 2018.

Jannah, Miftahul. "Analisis undang-undang no 22 th 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ditinjau dari konsep pengelolaan islam". Skripsi UIN syarif hidayatuallah Jakarta 2014.

Somosir, Jefri daniel, "Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran Dan Fungsi Badan Khusus Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelollan Minyak Dan Bumi". Universitas Bengkulu 2014.

Tamsir, "Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi UIN Alaudin Makassar 2017.

### **Jurnal/tensis/disertasi**

Afifah, Nur. "Analisis Efektivitas Uu No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo" Volume 3 No 2 (Agustus 2020)

Astutik, Siti Sarah, "politik hukum ketentua pidana atas undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, studik dampak pencemaran lingkungan akibat bencana lumpur lapindo". *lex renaissance* no. 1 vol. 6 (januari 2021)

Arnis, Zain. Satria Gunawan, Dkk Dan Rumawi, "Pengembangan Sistem Informasi Praktik Industri (Sipi) Jurusan Teknik Informatika Dan Komputer Universitas Negeri Makassar" *Seminar nasionalice 2022, Metaverse, Internet Of Things (Iot) Dan Teknologi Inovatif Untuk Masa Depan Indonesia*, Isbn: 978-623-387-141-9: 43

- Ariyon, Mohammad, “Studi Kebijakan Migas Diindonesia”. *Jurnal Of Eart Energi, Engineering*. Issn: 2301 – 8097 Jurusan Teknik Perminyakan – Uir
- Asnawi, Habib ulton. “Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terdap Undang-Undang Migas Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012” *jurnal yudisial* vol. 9 no. (3 Desember 2016):1-21
- Bachtiar, Problematika Implemetasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Jakarta : Raih Asa Sukses 2015).
- Badaruddin, “Muhammad. Dinamika Industri Migas Dan Pertambangan Di Indonesia”. 2018.
- Fadilah, Ulfa, Kepemilikan Dalam Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar.
- Faisal, “Urgensi Pengsturs Pengembangan Energi Terbarukan Seba Gai Wujud Mendung Ketahanan Energi Nasiaonal”, Vol.3 No.1 (Februari 2021)
- Fajar, Berkah, T, K, Agus Eko. S, . “Dari Energi Fosil Menuju Terbarukan Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020”. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2021, Vol. 2, No. 3(September 2021)
- Juliani, Henny, Rachel Octavi M, Fc Susila A,. “Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumbagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional”. *Administrative Law And Governance Journal*. Volume. 5 Issue 2, (Juni 2022)
- Qamar. Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* Vol.1, No.1,(November 2012):1-21
- Ruslina, Elli. “Makna Pasal Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi”. Volume 9, No: 1, (Maret 2016)
- Rahmawati, Lilik. “Pengelolaaan Sumber Daya Migas Prespektif Islam”, Al-Qanun, Vol.17,No.1,Juni (2017),
- Suawa, “Pascalino Julian. Pionh, Novie R. Dan Waworude, Welly , Manajemen Pengelolaan Dana Reviitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Mianahasa, Jurnal Governance”. Vol.1,No:2, (2021)
- S, Edward, Analisis Kritik Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012” *Mimbar Hukum*, Vol 25,No: 1(Februari 2013):
- S, Agus Eko, Berkah Fajar T.K, “Dari Energi Fosil Menuju Terbarukan Potret Kondisi Minyak Dan Gas Bumi Indonesia Tahun 2020”. *Jurnal Energi Baru & Terbarukan*, 2021, Vol. 2, No. 3(September 2021)

- Suardi, Zulfikar. “Upaya Jepang Untuk Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan Pbb Melalui Peran Aktifnya Di Oecd Dan Unpko”. *Jurnal Pena Wimaya*, (202, 3
- Sirwgar, Anwar Habibi.”Pengelollan Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positih”.*Al-Mazahib*,Volume 2,No.2(Desember 2014)
- Triatmojo ,Fery. “Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi Di Indonesia Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, 2013
- Usadhani, Panggalih ,Athari Farhani, Faiq Nurazizah, “Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi”. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law* , Volume: Vol 1, No 2 (2021)
- Taringan, Edi Kristianta. “Analisis Yuridis Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Menurut Undang-Undang Migas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, *Jurnal Lex Justitia*”. Vol. 2 No. 2 (Juli 2020)
- Triatmojo, Fery. “Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, Volume 4, Nomor 2, 2013
- Nur Afifah, Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo, Volume 3 No 2 Agustus 2020)
- Naigolan. Kaman, “Persoalan Pangan Global Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Nasional”. *Jurnal Pangan*, 2011.
- Nur, Asrul Ibrahim, “Relevansi Prinsip Hukum Energi Dan Masa Depan Penggunaan Energi Baru Dan Tabarukan Diindonesia”. *Jurnal Rechtsviding*, (Agustus 2019),
- Najicha, Fatma Ulfatun. “Kosttitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia”. *Pena Justisia*: Vol.9,No.2,(Desember 2020
- Nambila, Farah, “Menjaga Kedaulatan Energi Dengan Reformasi Kebijakan Diversifikasi Sumber Daya Energi”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun 45, Nomor 1, (2015).
- Putuhena, M.Ilham F, “Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitunursi”. Jakarta Timur, Volume 4, No 2,( Agustus 2015)
- Putri, Dinda Silviana; Arsalan, Haikal; Ulfa, Mariah. “Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi

Energi (Public Participation In Renewable Energy Investment Policy In Indonesia: A Democratic Energy Perspective)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2022, 11.3: 473-491.

Pusat Pengkajian Industri Proses Dan Energi, & Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi. (2020). *Outlook Energi Indonesia 2020*. Jakarta: Ppipe & Bppt.

Rahmawati, Lilik, "Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam". *Al-Qanun*, Vol.17.No 1, (Juni 2014)

Wicaksono, Ganesha Patria. "Kelembagaan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Vol 30 No 1, (Januari 2015):

#### **Internet:**

Mahkamah konstitusi republik indonesia, kamis,19 januari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961>, diakses minggu 29/01/2023. 11:50

Kilas berita hukum dan peraturan perundang undangan, MK aturan soal BP migas yang bertentangan dengan UUD, [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2325:mk--aturan-soal-bp-migas-bertentangan-dengan-uud&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2325:mk--aturan-soal-bp-migas-bertentangan-dengan-uud&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179).

Kurtubi. "Pengeolaan Migas Oleh Perusahaan Negara Bentuk Monopoli Alamiah", Senin 14 Desember 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16831>. 10/04/2023

H, Rahadyan Fajar, "Dualisme Pengusahaan Hulu Dan Hilir Migas Indonesia" Heylaw Edu, 3 Juni 2022. [https:// Heylawedu .Id/Blog/Dualisme-Pengusahaan-Hulu-Dan-Hilir-Migas-Di-Indonesia](https://Heylawedu.Id/Blog/Dualisme-Pengusahaan-Hulu-Dan-Hilir-Migas-Di-Indonesia).

Bend Abidin Santosa, "Aset Hulu Migas Dikelolal Dan Dimanfaatkan Secara Optimal". Rabu, 16 Mei 2018 Pukul 15:18:44, <https://www.djkn.kemenke.go.id/Berita/Baca/15156/Aset-Hulu-Migas-Harus-Dikelola-Dan-DimanfaatkanSecara-Optimal.Html>: Diakses, 18, Mei, 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zainal Arifin  
NIM : S20192064  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Pertimbangan Hukum Peraturan Pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Bumi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/Puu-X/2012”** adalah hasil penelitian sendiri, bukan duplikasi skripsi yang pernah dibuat oleh orang lain atau jiplakan karya tulis orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti adanya unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, Maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 05 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Zainal Arifin

NIM. S20192064

## BIO DATA PENULIS



Nama : Zainal Arifin  
NIM : S20192064  
Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 04 September 2000  
Alamat : Dusun Leduk Rt 10/ Rw 05, Desa Petung, Kec. Pakem,  
Bondowoso  
Jurusan : Syariah  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Email : [Arif.Frees5@gmail.com](mailto:Arif.Frees5@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : - SDN Putung 02 (2007-2013)  
- MTS Zainul Bahar (2013-2016)  
- MA Zainul Bahar (2016-2019)  
- UIN KHAS Jember (2019-2023)

Organisasi : - PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember.